

**PANDANGAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL  
ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG  
TENTANG APLIKASI *TA'ARUF ONLINE***

**Skripsi**

oleh

Rissa Canggista Ngapriba

NIM 16210113



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**PANDANGAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA  
DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG  
TENTANG APLIKASI *TA'ARUF ONLINE***

**Skripsi**

oleh

Rissa Canggista Ngapriba

NIM 16210113



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL  
ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG  
TENTANG APLIKASI *TA'ARUF ONLINE***

benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 April 2020

Penulis,



Rissa Canggista Ngapriba

NIM 16210113

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rissa Canggista Ngapriba NIM: 16210113 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA  
DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG  
TENTANG APLIKASI *TA'ARUF ONLINE***

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 April 2020

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rissa Canggista Ngapriha, NIM 16210113, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PANDANGAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN  
MAJELIS TARJHI MUHAMMADIYAH KOTA MALANG TENTANG APLIKASI  
*TA'ARUF ONLINE*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 18 September 2020

Dekan IAN AGAMA



Dr. H. Setiawan, S.H., M.Hum

NIP. 196512052000031001



## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al-Hujarat : 13).

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

---

<sup>1</sup>Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 73-76.

**B. Konsonan**

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.



### C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allâhi Rabb al- 'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al- 'Âliyy al- 'Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul ***“Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang Aplikasi Ta’aruf Online”*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad saw yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Badruddin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Ustadz di Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang, atas ilmu yang diberikan kepada peneliti dalam menyempurnakan penelitian ini.
9. Kedua orangtua Agus Dwi Riswanto, S.Pd, Abi penulis, dan Sri Wahyuningsih, Umik penulis. Terimakasih banyak atas doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan saat kuliah sampai pada



- penyusunan skripsi ini. Beliau yang tidak lelah selalu mendoakan penulis, memberi dorongan untuk lulus, dan selalu mengobarkan semangat tiada henti.
10. Mella Intaniabella Ngapriba, S.Ked., Kakak penulis dan Firfil Zifana Ngapriba, Adik penulis. Terimakasih atas dukungannya selama ini yang selalu memberi semangat hingga skripsi ini selesai.
  11. Keluarga Besar Ngapriba dan Dilol, terimakasih atas semangat yang selalu diberikan kepada penulis, semangat yang tiada henti-hentinya agar penulis cepat menyelesaikan skripsi ini.
  12. Khoirul Faridah (Parndut atau Gendut), sahabat terbaik yang selalu menemani saat penyusunan skripsi ini dan selalu memberi dorongan untuk mengerjakan skripsi ini agar cepat selesai.
  13. Isnaini Lailatul Fitria (Pipo) dan Layyinatul Ainiyah Prihatin Ningsih (Layyin), sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
  14. Teman-teman AS C yang telah memberikan dukungan atas penyusunan skripsi ini.
  15. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah dengan tulus memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia

biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.



## ABSTRAK

Rissa Canggista Ngapriba, NIM 16210113, 2020. *Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang Aplikasi Ta'aruf Online*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

Kata Kunci: Pandangan, Bahtsul Masail, Majelis Tarjih, Ta'aruf Online.

Ta'aruf berasal dari bahasa Arab, yang artinya saling mengenal. Ta'aruf merupakan cara yang baik untuk mengenal anatar laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Saat ini ta'aruf dipermudah dengan munculnya aplikasi ta'aruf, seperti aplikasi Ta'aruf Asik, Ta'aruf Khitbah Nikah Id (Indonesia), dan Ta'aruf Syari Islam. Ta'aruf tersebut merupakan hal yang baru dan pasti menimbulkan dampak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pandangan, terutama lembaga yang berkecimpung pada masalah keagamaan seperti Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang aplikasi Ta'aruf Online serta mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang aplikasi Ta'aruf Online.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, karena penelitian ini dilakukan secara langsung yaitu wawancara di Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang. Penelitian ini dijelaskan secara deskripsi mengenai informasi yang telah didapat. Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu Pemeriksaan Data, Klasifikasi, Verifikasi, Analisis, dan Kesimpulan.

Aplikasi Ta'aruf Online ini dihukumi boleh atau mubah, dapat ditinjau menggunakan kaidah *الأصلُ في الأشياء الإباحة حتى يدلَّ الدليلُ على التحريم* “*Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya*”. Persamaan pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah yaitu aplikasi Ta'aruf Online merupakan aplikasi yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW dan dihukumi mubah, aplikasi ini untuk membantu laki-laki dan perempuan yang ingin berta'aruf dan ingin segera menikah, dan aplikasi ini adalah cara untuk berta'aruf untuk mengetahui informasi calon pasangan. Sedangkan perbedaannya yaitu Bahtsul Masail menjelaskan Ta'aruf Online merupakan cara yang baru dan baik digunakan dan

Majelis Tarjih menjelaskan lebih baik ta'aruf seperti biasa yang diperkenalkan oleh Ustadz, kerabat maupun saudara daripada ta'aruf melalui *online*.

## ABSTRACT

Rissa Canggista Ngapriba, 16210113, 2020. *The View of Bahtsul Masail Institution of Nahdlatul Ulama and Tarjih Forum of Muhammadiyah of Malang City About Online Taaruf Application*. Thesis. Islamic Family Law, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

Key Words: View, Bahtsul Masail, Majelis Tarjih, Online Ta'aruf.

Ta'aruf is from Arabic language, its mean is to get to know. Taaruf is a good way for men and women who want to get married to get to know each other. Nowadays, taaruf is easy by the emergence of taaruf application, such as the application of Ta'aruf Asik , Ta'aruf Nikah Sermon Id (Indonesia), and Ta'aruf Syaria Islam. Taaruf is a new way which exactly brings some effects. Therefore, a view is needed, especially institutions which work in religious matters, such as: Bahtsul Masail Institution of Nahdlatul Ulama and Tarjih Forum of Muhammadiyah.

The aims of this study are to describe the views of Bahtsul Masail Institution of Nahdlatul Ulama and Tarjih Forum of Muhammadiyah about application and to describe the similarities and differences of the view of Bahtsul Masail Institution of Nahdlatul Ulama and Tarjih Forum of Muhammadiyah about the Online Taaruf application.

This research is an empirical study because this research is conducted directly by interviewing Bahtsul Masail Institution of Nahdlatul Ulama and Tarjih Forum of Muhammadiyah. This research is explained in terms of a description of the information that has been obtained. The method of collecting data for this research is interview and documentation. While the methods of processing data in this research are Data Inspection, Classification, Verification, Analysis, and Conclusions.

This Online Taaruf application is punished as allowed or mubah, it can be reviewed using the principle of *الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم* "everything is basically allowed, except if there is an evidence which forbids". The equation of view of Bahtsul Masail Institution of Nahdlatul Ulama and Tarjih Forum of Muhammadiyah, Online Taaruf application is an application which is not exist at the time of the Prophet Muhammad SAW. It is condemned as mubah.



This application is for helping men and women who want to ask and want to immediately married, and this application is a way to ask to know prospective partner information. Besides, the difference is Bahtsul Masail explain that Online Taaruf is a new and good way to use and Tarjih Forum explain that better taaruf as usual which is introduced by Ustadz and family than taaruf via online.

### ملخص البحث

ريسا جانجيسنا نجافريبا، 16210113، 2020. رأي الهيئة البحث المسائل نهضة العلماء ومجلس الترجيح محمديّة مدينة مالانج عن المطبق "التعرف بالشبكة الدولية". البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: اريك سبت رحمواتي الماجستير.

الكلمات المفتاحيات: رأي، بحث المسائل، مجلس الترجيح، التعرف بالشبكة الدولية.

التعرف من اللغة العربية بمعنى معرفة. التعرف هو الكيفية الجيدة لعرف بين الرجال والنساء الذين يريدون ان يتزوجوا. الآن، يسهل التعرف بطوع المطبق "التعرف"، مثل المطبق "التعرف (Asik)"، "التعرف الخطبة النكاح (Id) إندونيسيا، و"التعرف الشرعي الإسلامي". ذلك التعرف هو الحال الجديد ويطلع الأثر الخاص طبعاً. بسبب ذلك، يحتاج الرأي، خصوصاً للهيئة التي تشتغل في المسألة الدينية مثل الهيئة البحث المسائل نهضة العلماء والمجلس الترجيح محمديّة.

الهدف من هذا البحث هو يصف رأي الهيئة البحث المسائل نهضة العلماء ومجلس الترجيح محمديّة مدينة مالانج عن المطبق "التعرف بالشبكة الدولية" ويصف المتساوي والفرق بين رأي الهيئة البحث المسائل نهضة العلماء ومجلس الترجيح محمديّة مدينة مالانج عن المطبق "التعرف بالشبكة الدولية".

هذا البحث هو التجريبي، لأن هذا البحث يفعل مباشرة هو المقابلة في الهيئة البحث المسائل نهضة العلماء ومجلس الترجيح محمديّة مدينة مالانج. يبين هذا البحث وصفاً عن الأخبار التي تعطى. الطريقة لجمع البيانات في هذا البحث هي المقابلة والتوثيق. أما الطريقة لرعاية البيانات في هذا البحث هي فحص البيانات، تصنيف، تدقيق، تحليل، وإستنتاج.

يحكم هذا المطبق "التعرف بالشبكة الدولية" مباحاً، يستطيع ان ينظر بالقاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم) ". المتساوي من رأي الهيئة البحث المسائل نهضة العلماء ومجلس الترجيح محمديّة هو المطبق "التعرف بالشبكة الدولية" هو المطبق الذي لا يكون عصر النبي ويحكم مباحاً، هذا المطبق ليساعد الرجال والنساء الذين يريدون للتعرف ويريدون ان يتزوجوا، وهذا المطبق هو الكيفية للتعرف لعرف أخبار المجنّدة الزوجة. أما فرقه هو يتبين بحث المسائل "التعارف بالشبكة الدولية" هو الكيفية الجديدة والجيدة لإستخدام ويتبين مجلس الترجيح أحسن التعارف مثل أداة التي يعرف الأستاذ، القرابة، أو الأخ من التعارف بالشبكة الدولية.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
ملخص البحث .....	xviii
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR TABEL .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasioal .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori .....	15
1. Dalil tentang Ta'aruf .....	15
2. Pengertian Ta'aruf .....	20

3. Tata Cara Ta'aruf .....	22
4. Adab dalam Ta'aruf .....	23
5. Ta'aruf Online dalam Kaidah Fikih .....	24

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	28
B. Pendekatan Penelitian .....	28
C. Lokasi Penelitian .....	29
D. Jenis dan Sumber Data .....	29
1. Data Primer .....	29
2. Data Sekunder .....	30
E. Metode Pengumpulan Data .....	30
F. Metode Pengolahan Data .....	31
1. Pemeriksaan Data ( <i>Editing</i> ) .....	31
2. Klasifikasi ( <i>Classifying</i> ) .....	31
3. Verifikasi ( <i>Verifying</i> ) .....	32
4. Analisis ( <i>Analysing</i> ) .....	32
5. Kesimpulan ( <i>Concluding</i> ) .....	33

### **BAB BAB IV PANDANGAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL DAN MAJELIS TARJIH KOTA MALANG TENTANG APLIKASI TA'ARUF ONLINE**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	34
1. Gambaran Umum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang ....	34
a. Letak Geografis .....	34
b. Visi dan Misi .....	35
c. Sejarah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama .....	36
d. Tugas Pokok Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama .....	38
e. Struktur Pengurus Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang .	39
2. Gambaran Umum Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang .....	39
a. Letak Geografis .....	39
b. Visi dan Misi .....	40

c. Sejarah Majelis Tarjih Muhammadiyah .....	41
d. Tugas Pokok Majelis Tarjih Muhammadiyah .....	44
e. Struktur Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang ...	44
3. Gambaran Umum Aplikasi Ta'aruf Online .....	45
a. Aplikasi Ta'aruf Asik .....	45
b. Aplikasi Ta'aruf Khitbah Nikah Id (Indonesia) .....	46
c. Aplikasi Ta'aruf Syari Islam .....	47
B. Paparan Data Pandangan Lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kota Malang tentang Aplikasi Ta'aruf Online .....	49
C. Analisis Data Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang Aplikasi Ta'aruf Online .....	73
1. Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Aplikasi Ta'aruf Online .....	73
a. Pandangan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Aplikasi Ta'aruf Online .....	74
b. Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Aplikasi Ta'aruf Online .....	84
2. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang aplikasi Ta'aruf Online .....	92
a. Persamaan Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang aplikasi Ta'aruf Online .....	92
b. Perbedaan Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang aplikasi Ta'aruf Online .....	98
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	104
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>127</b>

**LAMPIRAN ..... 130**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 134**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Persamaan dan Perbeaan Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>13</b>
<b>Tabel 2 Data Informan .....</b>	<b>30</b>







## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ta'aruf berasal dari bahasa Arab, yang artinya saling mengenal. Berkenalan bisa dengan siapa saja, laki-laki atau perempuan. Makna ta'aruf menjadi lebih spesifik ketika ditujukan untuk yang sedang mencari jodoh, tanpa melalui proses pacaran. Ta'aruf diartikan sebagai berkenalan dalam rangka mengetahui lebih dalam tentang calon suami atau istri. Atau untuk lebih jelasnya lagi, ta'aruf adalah proses pendekatan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah (pra-khitbah atau lamaran). Jadi, makna ta'aruf secara luas adalah berkenalan, sedangkan makna sempitnya adalah berkenalan yang dimaksudkan untuk menikah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Leyla Hana, *Ta'aruf Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 3.

Ta'aruf sebagai proses perkenalan yang tujuannya menyempurnakan agama yang mengacu ke jenjang pernikahan. Menikah merupakan sebuah tuntutan, pernikahan merupakan suatu amal yang mulia.<sup>3</sup> Ta'aruf begitu mulia apabila seseorang yang saling berta'aruf memiliki niat yang suci. Dalam Islam ta'aruf dianjurkan untuk laki-laki dan perempuan yang ingin berkenalan dan akan melangsungkan pernikahan.

Pernikahan melalui proses ta'aruf merupakan hal yang sudah biasa ditemui di kalangan masyarakat sekitar. Mereka yang mengenal melalui proses ta'aruf biasanya dikenalkan oleh teman, kerabat, Ustadz, maupun dikenalkan oleh Kyai yang ada di pondok pesantren. Hal seperti ini sudah banyak ditemui dan mereka yang berta'aruf hingga sampai pada jenjang perkawinan.

Ta'aruf merupakan cara yang baik untuk mengenal anatara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Tetapi, sering dijumpai di masyarakat, ta'aruf ini jarang diketahui dan belum dilakukan. Padahal ta'aruf merupakan cara yang syar'i dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Bahkan saat inipun dipermudah dengan munculnya sebuah aplikasi ta'aruf dan ini merupakan hal unik karena ta'aruf bersifat *online*.

Ta'aruf melalui aplikasi *online* yang bernama Ta'aruf Asik, Ta'aruf Khitbah Nikah Id, dan Ta'aruf Syari Islam. Disini ta'aruf menjadi unik, karena pada zaman modern ta'aruf bisa melalui media *online*, tanpa melalui teman ataupun kerabat lainnya. Ta'aruf yang biasanya langsung dikenalkan dan mengetahui lawan jenisnya secara langsung, berbeda halnya dengan aplikasi

---

<sup>3</sup>Siti Patimah, 'Penyesuaian Diri Pasangan Suami Istri yang Melakukan Pernikahan Melalui Proses Ta'aruf di Purwokerto,' *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), 1.

ini. Laki-laki dan perempuan tidak bisa mengetahui lawan jenisnya secara langsung.

Pada aplikasi ini laki-laki maupun perempuan dapat berta'aruf dengan cara mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pada mulanya mereka tidak mengenal satu sama lain dan saling berjauhan, karena aplikasi ta'aruf *online* ini merupakan aplikasi secara nasional. Mereka yang saling berta'aruf tidak bisa bertemu langsung, karena saat mereka berkenalan terdapat *admin* atau pengelola yang mengawasi.

Pada mulanya aplikasi ini dibuat hanya untuk percobaan saja dan belum tentu akan berjalan dengan lancar. Latar belakang dari *admin* aplikasi Ta'aruf Asik ini yaitu niat baik dan sedikit pengalaman darinya. Aplikasi Ta'aruf Asik ini dibentuk pada tanggal 7 Oktober 2017.<sup>4</sup> Sampai saat ini pendaftar dari kalangan laki-laki atau ikhwan sebanyak 565 dan dari kalangan perempuan atau akhwat sebanyak 1153.

Sedangkan aplikasi Ta'aruf Khitbah Nikah Id yaitu dalam aplikasi ini terdapat *group whatsapp* dimana terdapat *group* ikhwan dan *group* akhwat. *Form* peserta ikhwan akan di *share* di *group whatsapp* akhwat dan sebaliknya.<sup>5</sup> Pendaftar dari kalangan laki-laki sebanyak 1837 dan dari kalangan perempuan sebanyak 1234. Sedangkan Ta'aruf Syari Islam pendaftar dari kalangan laki-laki sebanyak 794 dan dari kalangan perempuan sebanyak 1364.

Banyak dari mereka yang mendaftarkan diri pada aplikasi ini melangsungkan pernikahan. Hingga saat ini aplikasi ini masih berjalan dengan

---

<sup>4</sup><https://www.instagram.com/taarufasik/?hl=id>, diakses 29 November 2019.

<sup>5</sup><https://www.instagram.com/stories/highlights/17858370007308596/>, diakses 22 Maret 2020.

lancar dan melahirkan para pasangan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan.

Laki-laki dan perempuan yang mendaftar pada aplikasi ini ada yang sudah mencapai tahap perkawinan. Padahal mereka tidak pernah bertemu bahkan tidak pernah melihat wajah calon suami atau istrinya secara langsung. Ta'aruf melalui aplikasi seperti ini sangat unik sekali. Ta'aruf tersebut merupakan hal yang baru dan pasti menimbulkan dampak tertentu. Terutama dampak yang akan timbul di dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pandangan.

Pandangan organisasi masyarakat terhadap media *online* seperti ini sangat penting terutama lembaga yang berkecimpung pada masalah keagamaan yang timbul di masyarakat. Dalam penelitian ini lembaga yang berkecimpung pada permasalahan keagamaan ada di masyarakat yaitu Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Organisasi ini nantinya memberikan pandangan mengenai aplikasi *online* yaitu Ta'aruf Asik, Ta'ruf Khitbah Nikah Id, dan Ta'aruf Syari Islam.

Pandangan yang disampaikan mengenai diperbolehkan atau tidaknya berta'aruf melalui aplikasi tersebut. Jika diperbolehkan sampai manakah batasannya masuk pada wajib, sunnah, atau mubah. Jika tidak diperbolehkan masuk pada makruh ataupun sampai dengan haram. Hukum mengenai ta'aruf *online* ini seperti apakah, disitulah pandangan yang akan diambil dalam penelitian ini mengenai aplikasi ta'aruf *online* yang dalam waktu sekarang sangat berkembang di masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang aplikasi ta'aruf *online*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang aplikasi ta'aruf *online*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang yang telah dikemukakan, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang aplikasi ta'aruf *online*.
2. Mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang aplikasi ta'aruf *online*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian selain mencari jawaban sebagai tujuan penelitian yang dilakukan, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:



## 1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pengembangan ilmu dan pengetahuan dalam mengetahui perkawinan melalui ta'aruf dengan aplikasi ta'aruf *online*. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan panduan dalam melaksanakan ta'aruf pada aplikasi ta'aruf *online* tersebut.

## 2. Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan agar masyarakat mengerti dan memahami bagaimana ta'aruf pada aplikasi ta'aruf *online* dan menjadi tambahan pengetahuan dalam mengetahui proses ta'aruf tersebut.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai proses ta'aruf tersebut.

## E. Definisi Operasional

1. **Pandangan** : pendapat yang disampaikan mengenai beberapa pertanyaan yang ditanyakan atau pendapat yang diutarakan mengenai penilaian terhadap sesuatu.
2. **Lembaga** : institusi yang didalamnya terdapat susunan kepengurusan secara sistematis dan teratur.
3. **Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama** : forum diskusi antar ahli keilmuan Islam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) untuk membahas berbagai macam

persoalan keagamaan yang belum ada hukumnya, belum dibahas ulama terdahulu yang dibahas secara mendalam.

**4. Majelis Tarjih Muhammadiyah :** forum diskusi antar ahli keilmuan Islam organisasi Muhammadiyah untuk membahas berbagai macam persoalan keagamaan yang belum ada hukumnya, belum dibahas ulama terdahulu yang dibahas secara mendalam.

**5. Aplikasi Ta'aruf Online :** sebuah aplikasi modern untuk memperkenalkan diri kepada seseorang melalui proses ta'aruf dengan berkenalan melalui *via chat* terlebih dahulu, dimana terdapat *admin* yang mengawasi antara laki-laki dan perempuan yang saling berkomunikasi.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan berkaitan dengan permasalahan yang diambil oleh peneliti. Adapun sistematika pembahasan ini yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang merupakan dasar dari penulisan penelitian ini, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Latar belakang merupakan alasan mengapa mengangkat judul yang ada di dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah yaitu apa saja yang ingin diketahui mengenai aplikasi ta'aruf *online* yang ada dalam penelitian ini. Tujuan penelitian merupakan tujuan mengapa dan apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam

penelitian ini. Selanjutnya manfaat penelitian merupakan manfaat atau fungsi yang dapat diambil dalam penelitian ini, manfaat untuk peneliti selanjutnya maupun untuk masyarakat. Definisi operasional merupakan definisi kata kunci yang terdapat dalam judul dari peneliti. Dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini merupakan logika apa saja yang digunakan dalam penelitian.

Bab II tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu ta'aruf pada aplikasi ta'aruf *online*, dan kerangka teori yang menjelaskan mengenai ta'aruf untuk mendeskripsikan atau menganalisis aplikasi ta'aruf *online*.

Bab III metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan wawancara dan dokumentasi kepada Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang aplikasi ta'aruf *online*. Dimana informan ini menjelaskan mengenai pandangan tentang aplikasi ta'aruf *online*.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang berisi analisis data hasil penelitian yang telah diperoleh. Terdiri dari pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang aplikasi ta'aruf *online* serta persamaan dan perbedaan pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang aplikasi ta'aruf *online*.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan yang ada di dalam penelitian ini mengenai pandangan serta persamaan dan perbedaan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang aplikasi ta'aruf *online*. Sedangkan saran yaitu solusi mengenai aplikasi ta'aruf *online* yang dapat digunakan untuk berta'aruf.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai ta'aruf sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Akan tetapi, penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat perbedaannya. Selain perbedaan penelitian inipun memiliki persamaan juga dengan penelitian terdahulu. Selain terdapat persamaan dan perbedaan, penelitian terdahulu digunakan untuk perbandingan untuk mengetahui permasalahan yang telah dilaksanakan terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Reni Nurmawati, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf*”



*Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah pada 'Rumah Ta'aruf Taman Surga' Binaan Ustadz Awan Abdullah*". Penelitian ini membahas tentang proses ta'aruf yang dilakukan komunitas ta'aruf yang bersifat *online* yang dilakukan Rumah Ta'aruf Taman Surga. Rumah Ta'aruf Taman Surga ini memiliki jangkauan wilayah seluruh Indonesia dengan jalan melakukan ta'aruf menggunakan aplikasi *group whatsapp*. Ta'aruf ini merupakan salah satu bentuk ta'aruf kontemporer seiring perkembangan zaman. Menggunakan sistem *online* tetap dalam tuntutan syari'at Islam. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap proses ta'aruf dalam pembentukan keluarga sakinah pada Rumah Ta'aruf Taman Surga Ustadz Awan Abdullah. Rumah Ta'aruf Taman Surga merupakan sebuah komunitas yang dikelola oleh seorang pembina yang melayani proses ta'aruf menuju pernikahan.<sup>6</sup>

2. Sabar Barokah, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016, skripsi dengan judul "*Pacaran dan Ta'aruf Menuju Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam*". Penelitian ini membahas tentang ta'aruf dimana dalam Islam cinta kepada lawan jenis hanya ada dalam wujud ikatan formal namun dalam konsep Islam, cinta kepada lawan jenis itu hanya dibenarkan manakala di antara mereka berdua sudah jelas. Sebelum adanya ikatan itu, maka pada hakikatnya bukan sebuah cinta, melainkan nafsu syahwat dan ketertarikan sesaat. Penelitian ini berisi bagaimana

---

<sup>6</sup>Reni Nurmawati, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah pada 'Rumah Ta'aruf Taman Surga' Binaan Ustadz Awan Abdullah', *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

mengenal melalui ta'aruf dan mengetahui tata cara ta'aruf yang sesuai dengan syariat Islam serta mengetahui perbedaan mendasar antara ta'aruf dengan pacar. Islam tidak mengenal adanya budaya pacaran, melainkan ta'aruf sebagai upaya pengenalannya. Ta'aruf di sini artinya luas, bukan hanya untuk mengenal calon suami atau istri, tetapi juga bisa dijadikan sarana pendekatan dalam hal berbisnis. Berta'aruf pun memiliki etika dan aturannya dalam Islam, sehingga tidak disalahartikan ta'aruf menjadi pacaran. Bahwa seorang laki-laki dalam menjalani proses ta'aruf tidak dibenarkan hanya berdua dengan calon istrinya, melainkan harus ada yang menemani mereka, paling utama adalah wali atau keluarganya.<sup>7</sup>

3. Taufiq Tri Hidayat dan Amika Wardana, Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul jurnal "*Ta'aruf dan Upaya Membangun Perjodohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta*". Penelitian ini membahas tentang mengeksplorasi lebih dalam tentang ta'aruf sebagai sebuah bentuk perjodohan yang diatur secara Islami bagi laki-laki dan perempuan untuk menemukan pasangan dan membangun keluarga yang penuh dengan kasih sayang sesuai dengan syariat agama Islam di Yogyakarta. Kalangan muda Muslim baik laki-laki dan perempuan di Yogyakarta berusaha mengembangkan cara perjodohan yang sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana dalam ta'aruf ini yang diperintahkan dan dibimbing oleh pihak ketiga (mediator) yang dihormati dan berpengetahuan luas, dan

---

<sup>7</sup>Sabar Barokah, 'Pacaran dan Ta'aruf Menuju Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam,' *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

bertujuan untuk menghindari segala bentuk hubungan intim laki-laki dan perempuan di luar ajaran Islam. Melalui bentuk perijodohan berlandaskan agama ini, baik peserta laki-laki maupun perempuan diharuskan mengambil dan melewati proses pembelajaran mengenai bagaimana membangun keluarga Islami sebelum mereka memasuki proses perijodohan. Melalui pihak ketiga (mediator) yang menjadi perantara, yang didasarkan pada kepribadian dari calon pasangan, karir dan harapan pasangan akan masa depan, pihak perantara memperkenalkan seorang peserta laki-laki dan perempuan dan mempersilahkan mereka untuk saling berbicara, saling mengenal, dan mendiskusikan mengenai kemungkinan untuk membangun keluarga. Proses tersebut dilanjutkan dengan pengenalan dan keterlibatan orang tua mereka untuk memutuskan hubungan mereka pada ranah pernikahan. Ta'aruf sebagai bentuk perijodohan Islami dipahami sebagai suatu cara untuk membangun dan mengembangkan keluarga Islami.<sup>8</sup>

**Tabel 1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Reni Nurmawati, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Fakultas Syariah dan Hukum,	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah pada	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai ta'aruf dan ta'aruf melalui media <i>online</i>	Penelitian ini membahas ta'aruf melalui media <i>online</i> dengan tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis membahas ta'aruf

<sup>8</sup>Taufiq Tri Hidayat dan Amika Wardana, “*Ta'aruf dan Upaya Membangun Perijodohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta,*” (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018), 1.

	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017	'Rumah Ta'aruf Taman Surga' Binaan Ustadz Awan Abdullah		melalui media <i>online</i> dengan pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang
2.	Sabar Barokah, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016	Pacaran dan Ta'aruf Menuju Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai ta'aruf	Penelitian ini membahas ta'aruf dengan tinjauan pandangan hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis membahas ta'aruf melalui media <i>online</i> dengan pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang
3.	Taufiq Tri Hidayat dan Amika Wardana, Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta	Ta'aruf dan Upaya Membangun Perjodohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai ta'aruf	Penelitian ini membahas ta'aruf melalui pihak ketiga atau mediator dalam membangun perjodohan yang Islami. Sedangkan penelitian penulis membahas ta'aruf melalui media <i>online</i> dengan pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasannya penelitian pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang apikasi Ta'aruf Online ini merupakan penelitian yang baru dan menarik untuk diteliti.

## B. Kerangka Teori

### 1. Dalil tentang Ta'aruf

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al-Hujurat : 13).<sup>9</sup>*

#### a. Asbabun Nuzul Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13

Ada beberapa versi yang membahas tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13, diantaranya adalah:

- 1) Ayat ini diturunkan tentang Abu Hindun. Inilah yang dituturkan oleh Abu Daud dalam kitab *Al Maraasil*: Amr bin Utsman dan Katsir bin Ubaid menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Baqiyah bin Al Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dia berkata, “Rasulullah SAW memerintahkan Bani Bayadhah untuk mengawinkan Abu Hindun dengan seorang perempuan dari kalangan mereka. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, *‘(Haruskah) kami mengawinkan putri kami dengan budak*

<sup>9</sup>QS. Al-Hujarat (49): 13. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, (Surabaya: Halim, 2013).



*kami?'" Allah 'Azza wa Jalla kemudian menurunkan Surat Al-Hujurat ayat 13.*

- 2) Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Tsabit bin Qais bin Syamas dan ucapannya kepada orang yang tidak memberikan tempat pada dirinya: "Anak si fulanah," di mana Nabi kemudian bertanya: "*Siapa yang menyebut Fulanah?*" Tsabit menjawab, "*Saya, wahai Rasulullah*". Nabi bersabda kepadanya, "*Lihatlah wajah orang-orang itu*". Tsabit melihat (wajah mereka), lalu Rasulullah bertanya, "*Apakah yang engkau lihat?*" Tsabit menjawab, "*Aku melihat yang putih, hitam dan merah.*" Nabi bersabda, "*Sesungguhnya engkau tidak dapat mengungguli mereka kecuali dengan ketakwaan.*" Maka turunlah pada Tsabit ayat ini, sementara pada orang yang tidak memberikan tempat kepadanya turun ayat: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu: Berlapang-lapanglah dalam majlis*". (Al-Mujaadalah : 11).
- 3) Ibnu Abbas berkata, "Pada hari penaklukan kota Makkah, Nabi SAW memerintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan adzan. Atab bin Usaid bin Abi Al Ish berkata, "*Segala puji bagi Allah yang telah mengambil ayahku sehingga dia tidak melihat hari ini.*" Al Harits bin Hisyam berkata, "*Muhammad tidak menemukan mu'adzin selain dari gagak hitam ini.*" Suhail bin Amr berkata, "*Jika Allah menghendaki sesuatu, Dia akan mengubah sesuatu itu.*" Abu Sufyan berkata, "*Aku tidak akan mengatakan apapun, karena takut Tuhan langit akan memberitahunya (kepada Muhammad).*" Malaikat Jibril kemudian datang kepada Nabi SAW dan memberitahukan apa yang mereka katakan kepada beliau. Beliau memanggil mereka dan bertanya tentang apa yang mereka katakan, lalu mereka pun mengakui itu. Maka Allah pun menurunkan ayat ini guna melarang mereka dari membanggakan garis keturunan dan banyak harta, serta melarang mereka menganggap hina terhadap orang-orang miskin. Sebab yang menjadi ukuran adalah ketakwaan. Maksud firman Allah tersebut adalah semua manusia berasal dari Adam dan Hawa. Sesungguhnya kemuliaan itu karena ketakwaan.<sup>10</sup>

#### b. Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13

Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu tafsir Al-Qurthubi dan At-Thabari, yaitu sebagai berikut:

<sup>10</sup>Jadi Utomo, 'Konsep Dakwah Lintas Budaya Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13', *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2014).

1) Tafsir Al-Qurthubi<sup>11</sup>

Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 dalam Tafsir Al-Qurthubi membahas tujuh masalah, yaitu: Pertama, firman Allah *“يا أَيُّهَا سَأَلُ الْكُنْ خَلْقُ أَا هِي تُيْ ذِكْسُوا”* *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan”*, yakni Adam dan Hawa. Kedua, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan makhluk-Nya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ketiga, Allah menciptakan makhluk-Nya dari persilangan laki-laki dan perempuan, bernasab-nasab, bermarga-marga, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dari itulah Allah menciptakan perkenalan diantara mereka, dan mengadakan regenerasi bagi mereka, demi sebuah hikmah yang telah Allah tentukan. Allah lah yang lebih mengetahui hikmah tersebut.<sup>12</sup>

Keempat, sekelompok ulama generasi pendahulu berpendapat bahwa janin itu terbentuk dari sperma laki-laki (jantan saja). Janin itu berkembang di dalam rahim ibu dan mengambil darah yang ada di sana. Mereka berargumentasi dengan firman Allah *Ta'ala* dalam Surat Al-Mursalaat ayat 20-21, *“Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim)”*. Namun pendapat yang shahih dalam masalah ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa penciptaan itu dari sperma laki-laki (jantan) dan sperma perempuan (betina). Hal ini berdasarkan kepada ayat ini. Sebab ayat ini merupakan nash (dalam masalah penciptaan) yang tidak mengandung penakwilan. Selain itu, hal ini juga didasarkan pada firman Allah dalam Surat Ath-Thaariq ayat 6-7, *“Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada”*. Yakni, dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.<sup>13</sup>

Kelima, firman Allah *Ta'ala*, *“وَجَعَلْنَا شُعَبًا وَقَتَابِلًا لَتَعَارِفَا”* *“Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal”*. *Asy-Syu'uub* adalah puncak kabilah, seperti Rabi'ah Mudhar, Aus dan Khazraj. Bentuk tunggalnya adalah Sya'bun (شعبة – dengan *fathah* huruf *syin*). Dinamakan demikian, sebab mereka itu bercabang-cabang seperti bercabangnya dahan pohon. Al-Jauhari berkata, *“Asy-Sya'b* adalah sesuatu yang bercabang-cabang, yaitu kabilah-kabilah Arab dan non-Arab. Bentuk jamaknya adalah *Asy-Syu'uub*.

<sup>11</sup>Jadi Utomo, 'Konsep Dakwah Lintas Budaya Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13', *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2014).

<sup>12</sup>Jadi Utomo, 'Konsep Dakwah Lintas Budaya Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13', *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2014).

<sup>13</sup>Jadi Utomo, 'Konsep Dakwah Lintas Budaya Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13', *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2014).

Adapun *Asy-Syu'uubiyyah*, ia adalah kelompok yang memandang bahwa bangsa Arab itu tidak lebih baik dari pada non-Arab." Mujahid berkata, "*Asy-Syu'uub* adalah yang jauh dari sisi garis keturunannya. Sedangkan *al qabaa'il* tidak demikian." Dari Mujahid juga diriwayatkan bahwa "*Asy-Syu'uub* adalah garis keturunan terdekat." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Qatadah. Pendapat yang pertama diriwayatkan dari Mujahid oleh Al Mahdawi, sedangkan pendapat yang kedua diriwayatkan dari Mujahid oleh Al Mawardi.<sup>14</sup>

Keenam, firman Allah *Ta'ala*, *أَكْسَهْنَ دُعَاتُكُنَّ* "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu". Ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ketakwaanlah yang dipandang oleh Allah dan Rasul-Nya, bukanlah kedudukan dan garis keturunan.<sup>15</sup>

Ketujuh, Ath-Thabari menuturkan: Umar bin Muhammad menceritakan kepadaku, dia berkata: Ubaid bin Ishaq Al Athar menceritakan kepada kami, dia berkata: Mandal bin Ali menceritakan kepada kami dari Tsaur bin Yazid, dari Salim bin Abi Al Ja'd, dia berkata, "Seorang laki-laki Anshar mengawini seorang perempuan, kemudian dia dicela karena garis keturunan perempuan itu. Lelaki itu berkata, "*Sesungguhnya aku tidak menikahnya karena keturunannya, akan tetapi aku menikahnya karena agama dan budi pekertinya*". Dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan dari Aisyah, dinyatakan bahwa Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah dia turut serta dalam perang Badar bersama Nabi SAW mengadopsi Salim dan menikahkannya kepada Hindun, putri saudaranya yaitu Al Walid bin Utbah bin Rabi'ah, padahal Salim adalah budak seorang wanita Anshar, dan Dhuba'ah binti Az-Zubair yang menjadi istri Al Miqdad bin Al Aswad. Menurut saya (Al-Qurthubi), juga saudara perempuan Abdurrahman bin Auf yang menjadi istri Bilal, serta Zainab binti Jahsy yang menjadi istri Zaid bin Haritsah. Hal ini menunjukkan bahwa seorang budak itu boleh menikahi seorang wanita Arab. Dalam hal ini, kufu' (kesetaraan) yang harus diperhatikan adalah kesetaraan dalam hal agama. Al Qusyairi Abu Nashr berkata, "Garis keturunan itu ada kalanya dipertimbangkan dalam masalah kufu' nikah. Orang yang bertakwa dan beriman itu lebih baik dari pada orang yang durhaka tapi garis keturunannya baik. Jika keduanya sama-sama bertakwa, maka ketika itulah orang yang paling baik garis

<sup>14</sup>Jadi Utomo, 'Konsep Dakwah Lintas Budaya Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13', *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2014).

<sup>15</sup>Jadi Utomo, 'Konsep Dakwah Lintas Budaya Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13', *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2014).



keturunannya diantara mereka berdua, yang harus didahulukan, sebagaimana pemuda harus lebih didahulukan atas orang tua untuk menjadi imam shalat, jika pemuda dan orang tua itu sama dalam hal ketakwaannya.”<sup>16</sup>

## 2) Tafsir Ath-Thabari

Takwil يَا أَيُّهَا سَائِرَ النَّاسِ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى (Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan) Maksudnya, Allah berfirman, “*Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kejadian kalian dari air mani laki-laki dan air mani perempuan*”. Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan ahli tafsir, diantaranya adalah: Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Aswad mengabarkan kepada kami dari Mujahid, dia berkata, “*Allah menciptakan anak manusia dari air mani laki-laki dan air mani perempuan*.” Allah Ta’ala berfirman يَا أَيُّهَا سَائِرَ النَّاسِ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى (Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan).<sup>17</sup>

Takwil firman Allah وَجَعَلْنَاكُمْ شُعَبًا وَقَبَائِلَ (Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku) Maksudnya adalah, dan Kami jadikan kalian serasi. Sebagian ada yang ber-*nasab* dengan sebagian lainnya dengan *nasab* yang jauh, dan sebagian ada yang ber-*nasab* dengan sebagian lainnya dengan *nasab* yang dekat. Orang yang ber-*nasab* dengan *nasab* yang jauh adalah warga bangsa-bangsa (suatu bangsa). Sedangkan orang yang ber-*nasab* dengan *nasab* yang dekat adalah warga kabilah atau suku (suatu kabilah atau suku). Sebagian ahli takwil lain berpendapat bahwa lafadz شُعَبًا artinya الافخاذ “suku-suku besar.” Ahli takwil lainnya berkata, “*Asy-syu’uub* artinya adalah *al ansab* (garis keturunan).”<sup>18</sup>

Takwil firman Allah لَتَعَارَفْنَا (supaya kamu saling mengenal) Maksudnya adalah, supaya sebagian dari kalian mengenal sebagian lainnya dalam nasab. Allah Ta’ala berfirman, “*Sesungguhnya Kami menjadikan bangsa-bangsa dan suku-suku ini untuk kalian, hai manusia, supaya sebagian dari kalian mengenal sebagian lainnya dalam hal kedekaan dan jauhnya kekerabatan, bukan karena keutamaan kalian dalam hal itu dan kurban yang kalian lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi orang*

<sup>16</sup>Jadi Utomo, ‘Konsep Dakwah Lintas Budaya Berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Hujurat Ayat 13’, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2014).

<sup>17</sup>Jadi Utomo, ‘Konsep Dakwah Lintas Budaya Berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Hujurat Ayat 13’, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2014).

<sup>18</sup>Jadi Utomo, ‘Konsep Dakwah Lintas Budaya Berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Hujurat Ayat 13’, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2014).

yang paling mulia di sisi Allah diantara kalian adalah orang yang paling bertakwa.”<sup>19</sup>

Takwil firman Allah *إِ أكرمكم عند أتفكم* (Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa) Maksudnya adalah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, hai manusia, di sisi Tuhan kalian, adalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya, dengan menunaikan segala kewajiban yang diwajibkan-Nya dan menjauhi segala kemaksiatan yang dilarang-Nya. Bukan orang yang paling besar rumahnya dan paling banyak keluarganya.<sup>20</sup>

Takwil firman Allah *إِ عليم خير* (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal) Maksudnya adalah, sesungguhnya Allah, hai manusia, memiliki ilmu tentang orang yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah, dan orang yang paling mulia di sisi-Nya. Allah memiliki pengetahuan tentang kalian dan kemaslahatan kalian, juga perkara kalian lainnya dan perkara makhluk-Nya selain kalian. Oleh karena itu, bertakwalah kepada-Nya, sebab tidak ada satu pun yang tersamar atas-Nya.<sup>21</sup>

## 2. Pengertian Ta'aruf

Syariah mengajarkan bahwa tindakan apapun yang kita ambil dalam kehidupan tidak boleh disertai dengan keragu-raguan, apalagi dalam masalah pernikahan. Ibadah yang dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan *nishfuddin* atau setengah agama karena arti pentingnya yang luar biasa ini, tentu harus disertai dengan keridhaan menerima pasangan, kemantapan hati untuk bersama 'dia' melangkah bersama dan perasaan lapang dada.<sup>22</sup> Jadi, pernikahan itu merupakan menyempurnakan separuh agama.

Meskipun pernikahan barakah yang diinginkan tidak didahului dengan pacaran sebagai cara berkenalan sebelum menikah, bukan berarti dilarang

<sup>19</sup>Jadi Utomo, 'Konsep Dakwah Lintas Budaya Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13', *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2014).

<sup>20</sup>Jadi Utomo, 'Konsep Dakwah Lintas Budaya Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13', *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2014).

<sup>21</sup>Jadi Utomo, 'Konsep Dakwah Lintas Budaya Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13', *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2014).

<sup>22</sup>Asri Widiarti, *Tak Kenal Maka Ta'aruf*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010), 1.



untuk mengenal calon pasangan sebagai satu sarana pemantapan hati. Ada beberapa urgensi ta'aruf, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ta'aruf menjelang pernikahan sangat penting karena kita tidak diajari untuk 'membeli kucing dalam karung'. Seorang yang ingin menikah harus yakin bahwa yang kita terima sebagai calon teman hidup sepanjang hayat adalah dia yang kita kenal dari beberapa sisi-sisi yang prinsip (karena tidak mungkin mengenal dari seluruh sisi, ini bisa disambung nanti setelah pernikahan, diseluruh usia pernikahan). Misalnya, sisi din dan akhlak, sisi wajah (agar tak keliru menunjuk sang calon ketika dia bersilaturahmi ke rumah orang tua), atau sisi latar belakang sang calon dan keluarganya. Ta'aruf diperlukan agar tahu bentuk rupa dan penampilannya,
- 2) Ta'aruf adalah jembatan yang memperdekat jarak agar bisa melihat dengan lebih jelas, apakah si calon memang cocok, atau setelah ta'aruf, lebih jernih melihat akan ada banyak hal yang dipaksakan bila kita tetap berniat untuk menikah dengannya. Ta'aruf membantu untuk mantap menentukan keputusan, terus berlanjut atau berhenti sampai di sini atau ada zona tengah, mengumpulkan dan menimbang lebih banyak data agar keputusan yang akhirnya kita ambil adalah keputusan terbaik, menurut Allah SWT. dan atau ikhtiar kita,
- 3) Ta'aruf juga mempersempit peluang penyesalan setelah menikah. Dengan ta'aruf, setidaknya, kita telah mengenal wajahnya, tak hanya lewat foto atau cerita dari pihak ketiga dan diharapkan kita merasa nyaman dengannya dan juga telah melihat warna kulitnya, data-data pribadinya dan hal-hak umum atau khusus yang berkaitan dengannya,
- 4) Diharapkan agar penerimaan kita terhadap pasangan adalah penerimaan yang diiringi dengan kesadaran penuh, tidak atas dasar paksaan dari orang lain. Juga kita tak layak bersandar pada asumsi, misalnya, "Ah, tak apa-apalah tak bertemu dengannya, tak apa-apa juga tak melihat wajahnya, aku ikhlas karena Allah. Bila memang ini takdirku, meski aku ta'aruf, tentu aku akan bahagia hidup bersamanya." Tentu saja ini masalah pilihan yang konsekuensinya harus disadari penuh. Tapi bahwa syariat tidak boleh dibangun atas dasar asumsi, itu juga harus kita ketahui. Nash syariat adalah nash yang pasti, tidak disadari pada selera seseorang atau pilihan karena cara pandangnya,
- 5) Ta'aruf dimaksudkan pula untuk menyederhanakan masalah yang mestinya memang sederhana, tidak berbelit-belit atau rumit. Terkadang banyak yang mesti dicatat ketika ta'aruf dan banyak pula pertanyaan yang diajukan. Jawaban yang diinginkan pun diharapkan detail dan serba gamblang. Padahal, keberhasilan sebuah pernikahan, tidak semata-mata ditentukan oleh ta'aruf yang

panjang dan lama. Ta'aruf yang 'sederhana' bisa jadi akan membuka pintu-pintu yang lain yang lebih barakah, agar pernikahan islami yang didamba menjadi semakin indah.<sup>23</sup>

### 3. Tata Cara Ta'aruf

Ta'aruf memiliki tata cara sesuai dengan syariat Islam. Adapun tata cara ta'aruf, sebagai berikut:

- 1) Ta'aruf dalam batas-batas yang diperbolehkan menurut agama Islam, seperti tidak *berkholwat* (berdua-duaan) atau *ikhtilat* (campur baur dengan yang bukan mahram),
- 2) Adanya kejelasan visi tentang laki-laki dan perempuan yang ideal menurut agama Islam,
- 3) Melibatkan orang tua atau wali agar bisa mengarahkan pada pilihan yang tepat,
- 4) Pilihan didasarkan pada alasan yang logis dan ketertarikan, keduanya harus berperan secara seimbang,
- 5) Bila ada kebimbangan bisa diselesaikan secara konsultasi atau shalat Istikharah.<sup>24</sup>

Tata cara berta'aruf jika dilakukan dengan baik dan benar maka akan timbul rasa saling peraya antara laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya mereka akan melanjutkan pada jenjang perkawinan.

Perkawinan sendiri memiliki makna yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakanakannya merupakan ibadah.<sup>25</sup> Didalam perkawinan memiliki tujuan tersendiri untuk mencapai rumah tangga yang bahagia anatar suami dan istri. Zakiyah Drajat mengemukaakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya,

<sup>23</sup>Asri Widiarti, *Tak Kenal Maka Ta'aruf*, 1-3.

<sup>24</sup>Rosidatun Munawaroh, 'Konsep Ta'aruf dalam Perspektif Pendidikan Islam,' *Skripsi*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 50-51.

<sup>25</sup>Muhamad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 46.

- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal,
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>26</sup>

#### 4. Adab dalam Ta'aruf

Adab-adab merupakan sesuatu yang lazim adanya. Dalam Islam, adab mendapat perhatian yang sangat serius. Penjagaan adab ini mencerminkan keindahan Islam yang mulia. Secara khusus memang tidak ada adab ta'aruf yang dinyatakan langsung oleh Rasulullah. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari beliau telah mencontohkan adab-adab tersebut. Selama proses ta'aruf adab-adab semacam ini sangat diperhatikan dan dilaksanakan.

Adapun adab-adab ta'aruf adalah sebagai berikut:

- 1) Melalui perantara  
Perantara merupakan solusi dalam sebuah ta'aruf. Selain memberi kemaslahatan juga dapat menghindari dari fitnah. Perantara ta'aruf mereka bisa saja orang tua, Ustadz atau Ustadzah, teman, kerabat, ataupun orang yang terpercaya. Syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh perantara dalam ta'aruf yaitu mereka yang paham agama, dapat dipercaya, diutamakan yang sudah menikah, serta yang ada kedekatan dengan kedua calon yang akan dita'arufkan.
- 2) Tidak ada rasa memiliki  
Proses ta'aruf didalamnya tidak ada rasa memiliki satu sama lain. Batasan tertentu membentangi dua orang yang sedang dalam masa ta'aruf. Diantaranya tidak melakukan dua proses ta'aruf dengan orang yang berbeda dalam waktu yang bersamaan.
- 3) Atas kemauan sendiri  
Seperti halnya pernikahan, ta'aruf yang merupakan proses menuju kesana harus dilakukan atas kemauan sendiri. Tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan.
- 4) Ada niat baik diantara kedua belah pihak  
Sebelum melakukan ta'aruf kedua belah pihak harus memiliki niat yang baik. Yang demikian merupakan awal menuju

<sup>26</sup>Isnadul Hadi, 'Ta'aruf dan Khitbah sebelum Perkawinan', (Juni, 2017), 44.

kebahagiaan. Niat baik yang muncul ini akan mendorong keduanya untuk saling memberikan yang terbaik.

5) Terjaga rahasia

Disinilah indahnya ta'aruf. Selama masa tersebut dan selanjutnya, segala informasi yang diperoleh akan saling dijaga kerahasiaannya sehingga ketika proses terpaksa diputuskan tidak menimbulkan fitnah. Kerahasiaan ini begitu diutamakan mengingat semua orang punya hak untuk dijaga privasinya.

6) Mengatakan apa adanya

Banyak pasangan yang berpacaran sebelumnya mengaku, suaminya kini berbeda pada saat masih pacaran. Baik karakter maupun kebiasaannya. Maklum saja lantaran dalam pacaran pelakunya sering menampilkan hal-hal yang semu. Berbeda halnya dengan ta'aruf, biasanya akan saling menyampaikan data apa adanya. Namun demikian, tetap perlu digali informasi yang dalam dari berbagai pihak.<sup>27</sup>

### 5. Ta'aruf Online dalam Kaidah Fikih

Ta'aruf Online merupakan aplikasi untuk berta'aruf melalui *via chat* yang ada di masyarakat. Ta'aruf seperti ini jika dilihat dalam dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak ada, karena aplikasi Ta'aruf Online merupakan cara terbaru untuk berta'aruf.

Al-Qur'an dan As-Sunah tidak menjelaskan mengenai hukum tentang aplikasi Ta'aruf Online ini, maka terdapat kaidah fikih yang mengkaji mengenai hal yang baru muncul. Hal yang baru muncul ini dikaji oleh kaidah fikih bagaimana terkait hukum penggunaan sesuatu yang dasarnya boleh, karena belum ada hukum yang mengharamkan, seperti hukum aplikasi Ta'aruf Online.

Aplikasi Ta'aruf Online dapat ditinjau dari beberapa kaidah fikih yang ada, yaitu seperti:

<sup>27</sup>Rosidatun Munawaroh, 'Konsep Ta'aruf dalam Perspektif Pendidikan Islam,' *Skripsi*, 51-54.



الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتَّى يدلَّ الدليلُ على التَّحريمِ

Artinya:

“Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>28</sup>

الأمورُ بمَقاصِدِهَا

Artinya:

“Segala sesuatu tergantung pada niatnya.”<sup>29</sup>

أَلْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Artinya:

“Hukum fasilitas yang mengarahkan pada tujuan dihukumi sama dengan tujuannya.”

Ta'aruf online seperti ini dibutuhkan *masalah mursalah*. Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalahat*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Karena pada hakikatnya syari'at diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia (*innama unzilati syari'atu lithahqiqi mashalihil anam*). Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salaha, yashuhu, salahana, (يصلح, يصلح, صلح)* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama. Al-Qur'an dan Al-Hadits yang membolehkan atau yang melarangnya. *Al-mursalah* adalah isim *maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* dalam bentuk *tsulasi* dengan tambahan huruf “alif” di pangkalnya yaitu *arsala*. Secara etimologi artinya terlepas, bebas (*muthliqoh*). Kata terlepas dan bebas bila dikaitkan dengan kata *mashlahah*. Maksudnya ialah

<sup>28</sup>Adib Bisri, *Terjemahan Al Faraidul Bahiyyah*, (t.t.: Menara Kudus, t.th.), 11.

<sup>29</sup>Adib Bisri, *Terjemahan Al Faraidul Bahiyyah*, 1.



“terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”. *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-mausuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-maslahah*. Berdasarkan definisi tentang *maslahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur’an maupun as-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Hakikat dari *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih au manfa’ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar’ul mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqashid syari’ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk *syara’* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara’* yang mengetahuinya. Hal ini selaras dengan pendapat Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang mengungkapkan bahwa *maslahah* adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan masyarakat dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.<sup>30</sup>

Ta’aruf online seperti ini juga dibutuhkan *saddu dzari’ah*. Kalimat *sadd al-dzari’ah* dari dua kata (frase / *idhofah*), yaitu *sadd* dan *dzari’ah*. Kata *sadd*, berarti menutup cela dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata *dzari’ah* secara bahasa berarti jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma’nawi* (baik atau buruk). Arti *lughawi* mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan. Pengertian inilah yang diangkat Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang *dzari’ah*, yaitu apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Jadi, menurutnya, bahwa pembatasan pengertian *dzari’ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu,

<sup>30</sup>Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, ‘Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,’ *Jurnal Ekonomi Islam*, 4 (Maret, 2018), 64-66.

menurutnya pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut *sadd al dzari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fath al-dzari'ah*.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup>Hifdhotul Munawaroh, 'Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer,' *Jurnal Ijtihad*, 1 (Juni, 2018), 64-65.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung. Penelitian yang objeknya adalah gejala-gejala dan peristiwa yang terjadi pada masyarakat dipadukan dengan kepustakaan.<sup>32</sup> Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena penelitian ini dilakukan secara langsung di Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang.

##### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan secara deskripsi mengenai informasi yang telah didapat

---

<sup>32</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

dengan melalui wawancara terhadap Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang terletak di Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang dan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang terletak di Jl. Gajayana No.28 B, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Penelitian yang dilakukan di Kota Malang ini, berdasarkan pada aplikasi Ta'aruf Online karena beberapa peserta banyak yang berasal dari Kota Malang. Jumlah peserta dari Kota Malang pada aplikasi Ta'aruf Asik yaitu laki-laki sebanyak 51 orang dan perempuan sebanyak 95 orang, selanjutnya jumlah peserta dari Kota Malang pada aplikasi Ta'aruf Khitbah Nikah Id (Indonesia) yaitu laki-laki sebanyak 18 orang dan perempuan sebanyak 21 orang, dan jumlah peserta dari Kota Malang pada aplikasi Ta'aruf Syari Islam yaitu laki-laki sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 12 orang.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota Lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kota Malang.

**Tabel 2**  
**Data Informan**

No.	Nama	Lembaga	Jabatan
1.	Moch. Said, S.Pd.I, M.Pd.	Bahtsul Masail	Ketua Bahtsul Masail
2.	Ustadz Atho'	Bahtsul Masail	Anggota Bahtsul Masail
3.	Achmad Shampton Masduqie, S.HI.	Bahtsul Masail	Anggota Bahtsul Masail
4.	Junari, S.Ag.	Majelis Tarjih	Ketua Majelis Tarjih
5.	Abdul Wahid, M.PdI	Majelis Tarjih	Anggota Majelis Tarjih

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, data ditelusuri dan diperoleh melalui *library research*. Data ini merupakan buku-buku, skripsi, jurnal, maupun website yang terkait dengan proses ta'aruf.

## E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara terlebih dahulu ditentukan siapa saja informannya, yaitu dengan metode purposive. Metode purposive yaitu pemilihan informan yang relevan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Wawancara dilakukan dengan informan dari Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Kota Malang. Dokumentasi berupa sumber data tertulis atau gambar, atau foto hasil wawancara dengan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Kota Malang.



## F. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya yaitu metode pengolahan data. Dalam metode pengolahan data terdapat tahap-tahap sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data dilakukan untuk memilah mana data yang sesuai dengan penelitian dan data yang tidak sesuai, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Kota Malang. Dengan pemeriksaan data agar peneliti dapat meningkatkan kualitas data yang telah diperoleh, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a) Memilih data-data yang berkaitan dengan pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang aplikasi Ta'aruf Online.
- b) Membuang data-data yang tidak berkaitan dengan pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang aplikasi Ta'aruf Online.

### 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Penelitian agar sistematis maka diperlukan klasifikasi dalam kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah bagaimana pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang aplikasi Ta'aruf Online dan bagaimana persamaan

dan perbedaan pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang aplikasi Ta'aruf Online, yaitu dengan cara:

- a) Mengelompokkan data dari wawancara.
- b) Mengelompokkan data dari dokumen yang terkait.

### **3. Verifikasi (*Verifying*)**

Verifikasi data memeriksa kembali apakah data yang diperoleh sudah benar-benar valid dan sesuai dengan yang akan diteliti. Langkah dalam memverifikasi data yaitu sebagai berikut:

- a) Membandingkan hasil wawancara dari Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang.
- b) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

### **4. Analisis (*Analysing*)**

Data yang telah terkumpul mengenai pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang aplikasi Ta'aruf Online akan dianalisis secara deskriptif. Dalam analisis peneliti melakukan tahapan sebagai berikut:

- a) Memulai pengumpulan data. Pada tahap ini, data mengenai pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang aplikasi Ta'aruf Online dikumpulkan dengan berbagai metode seperti wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan.

- b) Mencermati isu-isu terkait dengan fokus penelitian. Isu-isu penting yang dimaksud tentang ta'aruf melalui aplikasi Ta'aruf Online.
- c) Mulai menulis dengan menguraikan secara mendalam mengenai pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang aplikasi Ta'aruf Online serta persamaan dan perbedaan pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang aplikasi Ta'aruf Online.
- d) Menganalisis. Dalam proses ini data mentah yang diperoleh akan diolah dan dipaparkan untuk menjawab semua pertanyaan dalam rumusan masalah.

#### **5. Kesimpulan (*Concluding*)**

Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian dan sebagai jawaban dari rumusan masalah agar mudah dibaca dan dipahami, jawaban dari rumusan masalah bagaimana pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang aplikasi Ta'aruf Online dan bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang aplikasi Ta'aruf Online.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang

###### a. Letak Geografis

Bahtsul Masail merupakan sebuah forum diskusi antar ahli keilmuan Islam utamanya fikih di lingkungan pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Di forum ini, berbagai macam persoalan keagamaan yang belum ada hukumnya, belum dibahas ulama terdahulu, dibahas secara mendalam. Menurut Kiai Sahal Mahfudh adalah ganti dari istilah istinbath dan ijtihad di lingkungan Nahdlatul Ulama.<sup>33</sup> Bahtsul Masail merupakan lembaga yang didirikan untuk membahas mengenai

---

<sup>33</sup><https://www.nu.or.id/post/read/89940/bahtsul-masail-forum-diskusi-di-nu-yang-miliki-5-keunikan->, diakses tanggal 1 Desember 2019.

masalah-masalah keagamaan seperti munakahhat, muamalah, dan sebagainya.

Bahtsul Masail Kota Malang terletak di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang yaitu di Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, nomor telepon (0341) 362146. Terletak pada koordinat 7° 58' 59,8'' LU – 112° 37' 36,5'' BT. Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang ini di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru dan Blimbing, timur dengan Kecamatan Kedungkandang, selatan dengan Kecamatan Sukun dan barat dengan Kecamatan Sukun dan Lowokwaru.

#### **b. Visi dan Misi**

Visi dan misi Bahtsul Masail yaitu sama dengan visi dan misi yang ada pada Nahdlatul Ulama, yaitu sebagai berikut ini:

##### 1) Visi:

- a) Menjadi Jam'iyah diniyah Islamiyah ijtima'iyah yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyyah,
- b) Mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian khususnya warga NU serta terciptanya rahmat bagi semesta dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila.<sup>34</sup>

##### 2) Misi:

- a) Mengembangkan gerakan penyebaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah'ah an Nadliyyah untuk mewujudkan ummat yang memiliki karakter Tawassuth (moderat), Tawazun (seimbang), I'tidal (tegak lurus), dan Tasamuh (toleran),

<sup>34</sup><http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/>, diakses 18 Maret 2020.



- b) Mengembangkan beragam khidmah bagi jama'ah NU guna meningkatkan kualitas SDM NU dan kesejahteraan serta untuk kemandirian jam'iyah NU,
- c) Mempengaruhi para pemutus kebijakan maupun undang-undang agar produk kebijakan maupun UU yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan.<sup>35</sup>

### c. Sejarah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Di kalangan Nahdlatul Ulama, Bahtsul Masail merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum Nahdlatul Ulama berdiri dalam bentuk organisasi formal, aktivitas Bahtsul Masail telah berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat muslim nusantara, khususnya kalangan pesantren. Nahdlatul Ulama kemudian melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. Bahtsul Masail sebagai bagian aktivitas formal organisasi pertama dilakukan tahun 1926, beberapa bulan setelah Nahdlatul Ulama berdiri. Tepatnya pada Kongres I Nahdlatul Ulama (kini bernama Mukhtamar), tanggal 21-23 September 1926. Selama beberapa dekade, forum Bahtsul Masail ditempatkan sebagai salah satu komisi yang membahas materi mukhtamar. Belum diwadahi dalam organ tersendiri.<sup>36</sup> Bahtsul Masail masih belum sebagai lembaga yang ada di dalam Nahdlatul Ulama, karena masih membahas mengenai mukhtamar.

Setelah lebih setengah abad Nahdlatul Ulama berdiri, Bahtsul Masail baru dibuatkan organ tersendiri bernama Lajnah Bahtsul Masail Diniyah.

Hal itu dimulai dengan adanya rekomendasi Mukhtamar Nahdlatul Ulama

<sup>35</sup><http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/>, diakses 18 Maret 2020.

<sup>36</sup>Soeleiman Fadeli, *Antologi NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah*, (Surabaya: Khalista, 2008), 7-11.

ke-28 di Yogyakarta tahun 1989. Komisi I Mukhtar 1989 itu merekomendasikan PBNU untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah, sebagai lembaga permanen. Untuk memperkuat wacana pembentukan lembaga permanen itu, pada Januari 1990, berlangsung halaqah (sarasehan) di Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, yang juga merekomendasikan pembentukan Lajnah Bahtsul Masail Diniyah.<sup>37</sup> Pada tahun ini Bahtsul Masail masih diberi nama Lajnah Bahtsul Masail dan sudah masuk dalam organisasi Nahdlatul Ulama.

Empat bulanan kemudian, pada tahun 1990 pula, PBNU akhirnya membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah. Sebutan lajnah ini berlangsung lebih satu dekade. Namun demikian, status lajnah dinilai masih mengandung makna kepanitian ad hoc, bukan organ yang permanen. Karena itulah, setelah Mukhtar 2004, status "Lajnah" ditingkatkan menjadi "Lembaga", sehingga bernama Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.<sup>38</sup> Pada tahun 2004 perubahan dari Lajnah menjadi Lembaga, yaitu yang mulanya Lajnah Bahtsul Masail menjadi Lembaga Bahtsul Masail.

Sehingga, hingga saat ini dalam organisasi Nahdlatul Ulama memiliki forum untuk membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keagamaan yaitu Bahtsul Masail. Bahtsul Masail sendiri terdapat di setiap kota maupun kabupaten.

---

<sup>37</sup>Soeleiman Fadeli, *Antologi NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah*, 7-11.

<sup>38</sup>Soeleiman Fadeli, *Antologi NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah*, 7-11.

#### d. Tugas Pokok Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Tujuan adanya Bahtsul Masail yaitu memberikan jawaban hukum terhadap masalah, persoalan, kasus-kasus yang berkembang di tengah masyarakat secara tepat dan benar berdasarkan sumber-sumber agama, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, kesepakatan ulama (*ijma'*), serta pendapat-pendapat para ulama sholeh terdahulu yang terpecaya (*salafus shalih*). Yang pada akhirnya jawaban-jawaban tersebut menjadi rujukan dan pedoman dalam kehidupan keseharian, khususnya para warga Nahdlatul Ulama.<sup>39</sup> Bahtsul Masail merupakan lembaga yang didirikan untuk membahas mengenai masalah-masalah keagamaan seperti munakahhat, muamalah, dan sebagainya.

Sedangkan fungsi atau tugas pokok dari Bahtsul Masail yaitu sebagai berikut ini:

- 1) Merupakan forum pembahasan masalah-masalah yang muncul di kalangan masyarakat yang belum ada hukum dan dalilnya dalam agama,
- 2) Sebagai forum pembahasan masalah yang berkembang dimasyarakat,
- 3) Untuk membangun (*ukhumiiah*) dan iteraksi antarpesantren dan kegiatan ini biasanya dilaksanakan rutin, baik setiap bulan maupun tahun, dan tempatnya bergilir dibeberapa pesantren.<sup>40</sup>

#### e. Struktur Pengurus Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang

Struktur pengurus Bahtsul Masail Kota Malang terdiri dari:

- 1) Ketua : Moch. Said, S.Pd.I., M.Pd.
- 2) Sekretaris : Andika Kurniawan, S.Pd.I.

<sup>39</sup><https://onellow.blogspot.com/2016/12/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, diakses tanggal 1 Desember 2019.

<sup>40</sup><https://onellow.blogspot.com/2016/12/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, diakses tanggal 1 Desember 2019.

- 3) Bendahara : Fuad Munir, S.Pd.I.  
Hutama Budi Hindarta
- 4) Anggota : KH. Ali Makmun  
KH. Ahmad Rifai  
Ustadz Atho'  
Ustadz Achmad Shampton Masduqie, S.HI.  
Ustadz H. Muhammad Amin  
Ustadz H. Muslimin  
Ustadz Abdul Qadir  
Ustadz Nurul Hidayat  
Ustadz M. Taufiq Sya'rani

## 2. Gambaran Umum Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang

### a. Letak Geografis

Menurut bahasa, kata *tarjih* berasal dari *rajjaha*. *Rajjaha* berarti memberi pertimbangan lebih dari pada yang lain. Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam memberikan rumusan *tarjih* ini. Sebagian besar ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, memberikan rumusan bahwa *tarjih* itu perbuatan mujtahid.<sup>41</sup> Sedangkan pengertian Majelis Tarjih merupakan lembaga *ijtihad* Muhammadiyah. Tugas utamanya adalah menyelesaikan segala macam persoalan kontemporer, ditinjau dari segi fiqih.<sup>42</sup> Majelis Tarjih merupakan produk dari organisasi Muhammadiyah, lembaga ini merupakan lembaga untuk

<sup>41</sup>Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 3.

<sup>42</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1995), 67.

mengkaji atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan keagamaan yang ada di masyarakat. Permasalahan ini seperti segala macam masalah kontemporer yang sering terjadi pada jaman sekarang.

Majelis Tarjih Kota Malang terletak di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang yaitu di Jl. Gajayana No.28 B, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, nomor telepon (0341) 567322. Terletak pada koordinat 7° 56' 59,0'' LU – 112° 36' 31,8'' BT. Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang ini di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Karangploso, sebelah timur dengan Kecamatan Blimbing, selatan dengan Kecamatan Klojen dan barat dengan Kecamatan Dau.

#### **b. Visi dan Misi**

Berbeda halnya dengan Bahtsul Masail yaitu visi dan misi sama dengan yang ada pada Nahdlatul Ulama, sedangkan Majelis Tarjih memiliki visi dan misi tersendiri, yaitu sebagai berikut ini:

##### 1) Visi:

Tertatanya manajemen dan jaringan guna meningkatkan efektifitas kinerja Majelis menuju gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas Persyarikatan dan amal usaha.<sup>43</sup>

##### 2) Misi:

- a) Mewujudkan landasan kerja Majelis yang mampu memberikan ruang gerak yang dinamis dan berwawasan ke depan,
- b) Revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis,

---

<sup>43</sup><http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-5-sdet-visi.html>, diakses 10 Maret 2020.



- c) Mendorong lahirnya ulama tarjih yang terorganisasi dalam sebuah institusi yang lebih memadai,
- d) Membangun model jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif,
- e) Menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya, dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman,
- f) Menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam, serta menyebarkannya melalui berbagai sarana publikasi.<sup>44</sup>

### c. Sejarah Majelis Tarjih Muhammadiyah

Sejak didirikannya pada tahun 1928 sampai sekarang, tugas Majelis Tarjih telah mengalami perkembangan dan perubahan. Semua mejelis ini hanya membahas dan memutuskan masalah-masalah keagamaan yang diperselisihkan, dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalilnya. Tugas utama ini perlu dilakukan oleh Majelis Tarjih, ketika lembaga ini didirikan, karena masalah *khilafiyat* sudah begitu meruncing. Kalau tidak diselesaikan, warga Muhammadiyah sendiri akan mengalami perselisihan yang tajam. Agaknya, tugas utama Majelis Tarjih pada awalnya hanya membuat tuntutan atau pedoman bagi warga Muhammadiyah, terutama mengenai pelaksanaan ibadah.<sup>45</sup> Pada mulanya, Majelis Tarjih hanya membahas mengenai pelaksanaan ibadah saja.

Untuk melihat lebih lanjut bidang yang dibahas oleh Majelis Tarjih, berikut ini dikemukakan beberapa agenda pembahasan muktamar tarjih. Muktamar tarjih yang pertama, tahun 1929, di Solo sampai pada

<sup>44</sup><http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-6-sdet-misi.html>, diakses 10 Maret 2020.

<sup>45</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, 64-65.

muktamarnya pada tahun 1953, hanya membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah, mulai dari masalah bersuci (*thaharat*) sampai pelaksanaan ibadah haji, ditambah dengan pembahasan jenazah dan waqaf. Pada tahun 1954 dan 1955 dibahas masalah “sumber ajaran Islam” secara global, dan dibahas pula masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan warga Muhammadiyah secara praktis, seperti batas aurat laki-laki bagi anggota pandu, wanita mengajar laki-laki dan sebaliknya, dan lain-lain. Mengenai aurat laki-laki yang mengikuti kegiatan pandu Muhammadiyah berpendapat bahwa celana yang digunakan hendaknya menutupi aurat, yakni menutupi paha sampai lutut. Sedangkan hukum laki-laki mengajar wanita dan sebaliknya, menurut Muhammadiyah adalah mubah.<sup>46</sup> Dari tahun ketahun Majelis Tarjih semakin berkembang dalam pembahasannya, yang mulanya hanya membahas yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah saja, kini pembahasannya lebih luas.

Pada tahun 1960 muktamar tarjih baru mulai mengadakan pembahasan mengenai masalah pembatasan kelahiran, perburuhan dan hak milik. Namun muktamar yang diselenggarakan di Pekajangan-Pekalongan ini tidak sampai mengambil keputusan. Kemudian mulai tahun 1968 sampai yang terakhir tahun 1989 baru dibahas dan ditetapkan hukumnya mengenai berbagai masalah mu’amalah kontemporer. Muktamar tarjih tahun 1968 di Sidoarjo membahas masalah-masalah

---

<sup>46</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, 65.

bunga bank, Keluarga berencana, nalo dan lotto, dan lain-lain. Pada tahun 1972 muktamar tarjih diselenggarakan di Wiradesa-Pekalongan. Diantara agenda permasalahan yang dibahas pada waktu itu adalah asuransi atau pertanggung. Muktamar tarjih pada tahun 1976 di Garut membahas masalah pengelolaan dan pendayagunaan harta dalam Islam (*al-amwal fi al-Islam*) dan etika wanita Islam (*adab al-mar'at fi al-Islam*). Kemudian pada tahun 1980 di Klaten, muktamar tarjih membahas masalah bayi tabung dan pencangkokan jaringan atau organ tubuh manusia. Dan yang terakhir pada tahun 1989 di Malang, muktamar tarjih membahas masalah aborsi, perkawinan antar agama, asuransi dan lain-lain.<sup>47</sup> Majelis Tarjih kini membahas lebih banyak persoalan yang berkaitan dengan agama, yang dulu hanya membahas pelaksanaan ibadah, kini telah membahas mengenai perkawinan, asuransi, dan sebagainya.

Dari beberapa agenda permasalahan yang dibahas dalam satu muktamar tarjih berikutnya, dapat dipahami bahwa tugas pokok Majelis Tarjih tidak hanya terbatas pada masalah-masalah *khilafiyat* dalam bidang ibadah saja, melainkan juga mencakup masalah-masalah muamalah kontemporer. Jadi, bidang yang dikerjakan oleh Majelis Tarjih sudah luas, berbeda dari tugas dan kegiatan yang dilaksanakan saat awal mula didirikannya lembaga tersebut.

---

<sup>47</sup>Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, 65-66.

#### d. Tugas Pokok Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih mempunyai tugas-tugas pokok yaitu sebagai berikut ini:

- 1) Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks,
- 2) Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah,
- 3) Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang,
- 4) Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat,
- 5) Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.<sup>48</sup>

#### e. Struktur Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang

Struktur pengurus Majelis Tarjih Kota Malang terdiri dari:

- 1) Tim Ahli : KH. Moh. Zuber Suryadi, LC.  
H. Farid Hamidy, LC.  
Drs. H. Syamsul Rizal Yazid, M.A.  
H. Amrizal Arief, LC.  
Dr. H. Moh Nur Hakim, M.A.
- 2) Ketua : Junari, S.Ag.
- 3) Sekretaris : Rasich Adilla, S.HI.
- 4) Keuangan : Yasin Kususmo P., S.PdI, M.HI.
- 5) Anggota : Sahran, M.PdI.  
Abdul Wahid, M.PdI.  
Sukma Jaya, S.Ag.  
Ali Wafa', LC.  
Ramedan, M.PdI.  
Drs. Kusbijanto<sup>49</sup>

<sup>48</sup><http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html>, diakses tanggal 1 Desember 2019.

<sup>49</sup><http://malang-kota.muhammadiyah.or.id/content-23-sdet-tarjih-dan-tajdid.html>, diakses 10 Maret 2020

### 3. Gambaran Umum Aplikasi Ta'aruf Online

#### a. Aplikasi Ta'aruf Asik

Pada mulanya aplikasi ini dibuat hanya untuk percobaan saja dan belum tentu akan berjalan dengan lancar. Latar belakang dari admin aplikasi Ta'aruf Asik ini yaitu niat baik dan sedikit pengalamannya. Aplikasi Ta'aruf Asik ini dibentuk pada tanggal 7 Oktober 2017.<sup>50</sup> Mulai dari tahun 2017 pendaftar dari kalangan laki-laki sebanyak 565 dan dari kalangan perempuan sebanyak 1153 yang berasal dari kota Bogor, Tangerang, Malang, Blitar, Surabaya, dan lain-lain. Pendaftar dari Kota Malang laki-laki sebanyak 51 orang sedangkan yang perempuan sebanyak 95 orang. Ta'aruf dalam aplikasi ini juga sudah berhasil sampai pada jenjang pernikahan yaitu sebanyak 57 pasangan.

Syarat menjadi *member* atau anggota Ta'aruf Asik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Siap menikah dalam waktu dekat (yang 2 atau 3 tahun lagi *ntar* aja daftarnya),
- 2) Sudah mendapat izin orangtua,
- 3) Berkomitmen serius menjalani proses ta'aruf, bukan coba-coba,
- 4) Boleh *single*, ataupun pernah menikah,
- 5) Wajib berhijab bagi yang perempuan,
- 6) Membayar biaya registrasi sebesar 100 ribu.<sup>51</sup>

Prosedur dalam berta'aruf dalam aplikasi Ta'aruf Asik ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Silahkan lihat CV yang ada di postingan Ta'aruf Asik,

<sup>50</sup><https://www.instagram.com/taarufasik/?hl=id>, diakses 29 November 2019.

<sup>51</sup><https://www.instagram.com/stories/highlights/17921332552124653/>, diakses 22 Maret 2020.



- 2) Bila tertarik terhadap salah satu ikhwan atau akhwat, silahkan *chat admin whatsapp* untuk mengajak ikhwan atau akhwat ta'aruf,
- 3) Admin *whatsapp* akan memediasi kesediaan ikhwan atau akhwat tersebut. Diperbolehkan meminta foto sebelum mengajukan ta'aruf,
- 4) Ta'aruf lewat *grup whatsapp* dan diawasi *admin*. Silahkan bertanya hal-hal yang ingin disampaikan,
- 5) Dilarang *private chat*, Allah Maha Melihat,
- 6) Ta'aruf hanya berlangsung maksimal 7 hari, bila tidak ada *progress* ke tahap *nadzhor* atau *khitbah*, silahkan putus untuk melanjutkan atau tidak,
- 7) Niatkan mencari jodoh karena Allah,
- 8) Yang kurang serius, melanggar ketentuan atau bersikap kurang sopan akan mendapatkan peringatan *SP*. Bila 3 kali kena *SP*, maka keanggotaan akan dicabut.<sup>52</sup>

#### **b. Aplikasi Ta'aruf Khitbah Nikah Id (Indonesia)**

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat untuk berta'aruf melalui online. Dalam aplikasi ini terdapat *grup whatsapp* dimana terdapat *grup* ikhwan dan *grup* akhwat. *Form* peserta ikhwan akan di *share* di *grup whatsapp* akhwat dan sebaliknya.<sup>53</sup> Pendaftar dari kalangan laki-laki sebanyak 1790 dan dari kalangan perempuan sebanyak 1170 yang berasal dari kota Semarang, Bandung, Pekanbaru, Bekasi, Malang, dan lain-lain. Pendaftar dari Kota Malang laki-laki sebanyak 18 orang sedangkan yang perempuan sebanyak 21 orang. Ta'aruf dalam aplikasi ini juga sudah berhasil sampai pada jenjang pernikahan yaitu sebanyak 14 pasangan.

Prosedur dalam berta'aruf dalam aplikasi Ta'aruf Khitbah Nikah Id (Indonesia), yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika tertarik dengan salah satu biodata peserta, silahkan *japri admin via whatsapp* dengan menyebutkan kode pesertanya,

<sup>52</sup><https://www.instagram.com/stories/highlights/17921332552124653/>, diakses 22 Maret 2020.

<sup>53</sup><https://www.instagram.com/stories/highlights/17858370007308596/>, diakses 22 Maret 2020.

- 2) Sebelum mengajukan ta'aruf, mohon dibaca dengan baik biodatanya, terutama pada poin kriteria, apakah anda sesuai dengan kriterianya atau tidak,
- 3) Begitu juga sebaliknya, jika ada yang mengajukan ta'aruf kepada anda, akan kami infokan nantinya. Baca biodatanya, apakah kira-kira cocok atau tidak,
- 4) Jika kedua peserta saling cocok, akan dilanjutkan pertukaran *form 2* dan boleh saling bertukar foto jika berkenan,
- 5) Jika pada tahap kedua merasa cocok, akan dilanjutkan pertukaran *form 3*,
- 6) Jika cocok, *admin* akan membuatkan *grup yang isinya* admin dan kedua peserta sebagai media tanya jawab untuk kedua peserta. Jika salah satu pihak tetap tidak ingin dimasukkan ke dalam *grup*, *admin* akan menjadi perantara tanya jawab kedua peserta.<sup>54</sup>

### c. Aplikasi Ta'aruf Syari Islam

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat untuk berta'aruf melalui online. Pendaftar dari kalangan laki-laki sebanyak 660 dan dari kalangan perempuan sebanyak 1169 yang berasal dari kota Banten, Solo, Palembang, Malang, Banjarmasin, dan lain-lain. Pendaftar dari Kota Malang laki-laki sebanyak 7 orang sedangkan yang perempuan sebanyak 12 orang. Ta'aruf dalam aplikasi ini juga sudah berhasil sampai pada jenjang pernikahan yaitu sebanyak 30 pasangan.

Syarat menjadi *member* atau anggota Ta'aruf Syari Islam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Usia minimal 18 tahun,
- 2) Lulus sekolah (tidak sedang proses masa sekolah SMP – SMA),
- 3) Beragama Islam,
- 4) Sudah mendapatkan restu atau izin orangtua untuk menikah,
- 5) Siap dalam finansial atau sudah memiliki pekerjaan (apapun pekerjaannya yang penting halal),
- 6) Target menikah maksimal 1 tahun,

<sup>54</sup><https://www.instagram.com/stories/highlights/18003570409127213/>, diakses 22 Maret 2020.

- 7) Serius mencari pasangan untuk menikah dengan jalur ta'aruf bukan mencari pacar,
- 8) Menikah *lillahi ta'alla* untuk ibadah bukan faktor hawa nafsu atau kesenangan sesaat.<sup>55</sup>

Prosedur dalam berta'aruf dalam aplikasi Ta'aruf Asik ini, yaitu

sebagai berikut:

- 1) Setelah biodata *diposting*, silahkan lihat *postingan-postingan admin* yang sudah *diposting*,
- 2) Jika ada yang tertarik dengan salah satu member, maka segera sampaikan ke *admin* dengan menyebutkan kode, bukan *screenshot*, contoh akhwat 001, *via whatsapp*,
- 3) Usahakan cari yang sedomisili atau tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal dan jangan lupa untuk teliti dalam membaca *CV* nya,
- 4) Jika ada yang mengajukan ta;aruf nanti akan diinfokan dari *admin*, mohon baca dengan baik *CV* nya, apakh kira-kira cocok atau tidak,
- 5) Jika kedua belah pihak salin cocok *CV* nya, maka *admin* akan memfasilitaskan *grup* tanya dan jawab yang akan dipantau *admin*, bisa bertukar foto di dalam *grup* tanya dan jawab,
- 6) Jika ada yang perlu ditanyakan maka tanya seperlunya, tanya hanya untuk hal penting seperti bagaimana keadaan keluarga, prinsip hidup, rencana kedepan setelah menikah dan visi misi dalam berumah tangga, dan lain-lain,
- 7) Harus selalu jujur dalam memberi pernyataan atau menjawab pertanyaan tidak boleh berbohong,
- 8) Tidak boleh *chattingan* saling bercandra dan mesra,
- 9) Tidak boleh *berkholwat* atau bertemu berdua tanpa mahram,
- 10) Jika sudah adaa kecocokan, maka segera adakan pertemuan disertai mahram,
- 11) Batas maksimal waktu tanya jawab adalah 7 hari, kedua pihak harus sudah memberi jawaban untuk lanjut atau tidak,
- 12) Jika ada yang main-main atau melanggar ketentuan maka akan *admin* beri peringatan, data bisa kami hapus.<sup>56</sup>

<sup>55</sup><https://www.instagram.com/p/B1vDqV7pJJx/>, diakses 22 Maret 2020.

<sup>56</sup><https://www.instagram.com/p/B1vEXbRJhki/>, diakses 22 Maret 2020.

## **B. Paparan Data Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang Aplikasi Ta'aruf Online**

Ta'aruf merupakan cara untuk mengenal seseorang antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Di dalam Islam ta'aruf dianjurkan untuk saling mengetahui bagaimana calon laki-laki atau perempuan yang akan dinikahi, seperti untuk mengetahui bagaimana akhlaknya, pendidikannya, dan sebagainya. Ta'aruf kini tak hanya dapat dilakukan di pondok pesantren atau dikenalkan melalui kerabat, tetapi pada zaman sekarang sudah ada aplikasi berta'aruf, yaitu ta'aruf online seperti aplikasi Ta'aruf Asik, Ta'aruf Khitbah Nikah Id (Indonesia), dan Ta'aruf Syari Islam. Tetapi sebagian masyarakat belum mengetahui apa itu ta'aruf dan banyak yang memilih untuk berpacaran sebelum menikah. Berpacaran juga merupakan cara yang dilakukan untuk saling mengenal antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Berpacaran tidak dianjurkan seperti halnya ta'aruf, karena sering dijumpai kasus *married by accident* akibat dari berpacaran yang diluar batas.

Ta'aruf melalui aplikasi online seperti ini, perlulah sebuah pandangan dari lembaga yang berkecimpung pada permasalahan agama di masyarakat. Apalagi ta'aruf seperti ini merupakan cara berta'aruf yang baru yang ada di lingkungan masyarakat. Pada pembahasan ini, peneliti akan menyajikan data wawancara yang telah dilakukan di Lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kota Malang.



Peneliti dalam wawancara menanyakan mengenai pandangan berta'aruf, Ustadz Said selaku Ketua Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang menjelaskan pendapat beliau yaitu:

*“Oke ta'aruf itu penting. Ta'aruf jaman sekarang karna kondisi Indonesia itu berbeda dengan dunia Arab dan apa tidak hanya sekedar salah dan benar yaa. Jadi di Indonesia itu bukan sekedar salah dan benar tetapi kondisi apa namanya patut dan tidak patut itu juga diperhitungkan. Artinya orang ta'aruf itu saya kira ndak ada masalah, berbeda dengan jaman dahulu. Kalau kita memakai kriteria fikih dahulu maka ndak ada namanya ta'aruf. Saya minta ke orangtuanya perempuan sudah beres itu, perempuan ini mau atau ndak mau saya minta kepada orangtua perempuan itu saya kufu' dengan perempuan ini, kalau kufu' itu di apa namanya dilegalkan, diminta oleh orang tuanya dan saya mampu untuk menikah ya sudah beres, perempuan ini mau gak mau ya terserah dia kan begitu. Saya kira ta'aruf itu untuk mengetahui bagaimana perilaku laki-laki atau perempuan itu penting, karena ketika pacaran itu tidak seindah, orang menikah itu tidak seindah orang pacaran yaa. Artinya ketika pacaran itu kan apa kayaknya dunia itu indahnya bersama dia tapi ketika menikah beda lagi, artinya untuk mengorek bagaimana aslinya si laki yang dikorek kan apa namanya tidak hanya sekedar dia itu siapa, keturunan siapa, pekerjaan siapa, tidak hanya seperti itu. Tapi sifat biasanya iya kan, artinya dia itu kan ngomongnya nyambung, bisa saja kan dia itu kamuflose iya kan.”<sup>57</sup>*

Ta'aruf itu penting, jika di Indonesia yang dilihat bukan hanya persoalan benar atau salah tetapi juga patut atau tidak patutnya. Pada zaman dahulu, jika seorang laki-laki ingin menikahi perempuan, dia meminta kepada orangtua si perempuan. Jika nanti perempuan ini mau atau tidak itu tergantung dengan jawaban orangtuanya. Ta'aruf itu penting dikarenakan dalam berta'aruf itu menanyakan mengenai bagaimana pekerjaan dan dari keturunan manakah. Jika di dalam pacaran tidak mengeluarkan sifat aslinya, tetapi ketika menikah sifat aslinya akan keluar. Maka dari itu, ta'aruf ini sangat penting karena akan mengorek bagaimana latar belakang seseorang yang dita'arufi.

<sup>57</sup>Said, wawancara, (Malang, 10 Maret 2020).



Pendapat mengenai ta'aruf selanjutnya yaitu dari Ustadz Shampton selaku anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang, beliau menuturkan:

*“Ta’aruf dalam Islam itu tidak sampek pada tahapan saling mengenal malahan, coba samean ndelok ndek haditse, di haditsnya ta’aruf itu opo hanya kalimatnya Nabi itu annadhorta ilaiha, apa kamu sudah meneliti dia, kalau belum meneliti idhaq fandhur ilaih, pergilah dan dan, pergilah dan teliti, nadhorro itu maknanya meneliti. Atau kalau ndak mencari orang yang ndelokno kan begitu, mencari orang yang melihatkan, jika seseorang ini dadi dikon ndelok. Ayyandurro ilamayanuhu ilainikahiha, apa yang tertarik untuk yang menikahnya, itu yang disampaikan. Tetapi ta’arufnya tidak sampai kenalan tidak sampai ngobrol-ngobrolan begitu, iku lek aslinya gimana kemudian apa yang membuat seseorang itu tertarik kepada untuk menikahnya. Terus, pokoknya saling mengetahui kondisi masing-masing itu, itu memang sunnah, mengetahui masing-masing itu mimbahi sunnah dalam rangka menuju kelanggenan, termasuk, pokoknya segala hal yang menunjang pernikahan itu langgen itu dikejar oleh Islam, termasuk ini annadru melihat, kemudian yang kedua apa, yang kedua opo mbak annadru kaffa’ah kesetaraan itu juga mempengaruhi kelanggenan sebab pernikahan, makanya itu juga dikejar dalam Islam.”<sup>58</sup>*

Ta'aruf di dalam hadits dijelaskan bahwa ta'aruf itu dilakukan untuk meneliti pasangan yang akan dinikahi nantinya. Berta'aruf saling mengetahui kondisi masing-masing, karena pada nantinya yang berta'aruf akan menikah dan pernikahan ditujukan untuk mendapatkan kelanggenan.

Pendapat mengenai ta'aruf juga disampaikan oleh Ustadz Atho' selaku anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang, beliau menuturkan:

*“Kalo yang dimaksud dengan ta’aruf ini sekedar mengetahui akan kedudukan masing-masing dengan tidak harus berbicara atau bertemu atau kholwat di satu tempat tapi si laki-laki menyuruh kerabat perempuannya untuk melihat calon perempuannya hal ini masih dibolehkan oleh agama. Kalo lebih dari ini bisa jadi hal ini menjadi diharamkan oleh agama. Menurut kami tidak penting. Banyak dari orang tua kita atau nenek kakek kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, padahal sebelumnya mereka tidak saling kenal tapi rumah tangga*

<sup>58</sup>Shampton, wawancara, (Malang, 16 Maret 2020).

*menjadi baik dan anaknya pun banyak, dan mereka melakukan ta'aruf pasca pernikahan.”*

Berta'aruf itu boleh, jika seorang laki-laki ingin berta'aruf dengan perempuan, maka kerabat atau saudaranya yang melihatkan perempuan itu, ini diperbolehkan oleh agama. Agama melarang jika laki-laki dan perempuan saling berta'aruf kemudian mereka berdua-duaan. Ta'aruf itu tidak terlalu penting, karena jika dilihat pada masa lalu kakek dan nenek kita, mereka menikah kemudian berta'arufnya pasca menikah, dan pada sampai saat ini pernikahan merekapun tetap bertahan dan langgeng.

Selanjutnya pendapat ta'aruf disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahid selaku Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah, beliau menuturkan bahwasannya:

*“Penting, karena Nabi itu menyuruh ta'aruf, suruh nadzhor. Bahkan perempuan harus dibuka, dibuka tangannya wajahnya dibuka ndak boleh sampek ketutupan kalau pas ta'aruf, kayak gitu. Boleh, ta'aruf itu mengenal toh. Saya itu mau menikah pilih dulu ini sret sret, kamu juga begitu, kamu dilamar oleh orang pilih dulu siapa saja yang ngelamar, ini ini yaa pilih, itu kan tujuannya untuk memantapkan hubungan kedepannya. Itu perlunya ta'aruf kayak begitu.”<sup>59</sup>*

Ta'aruf itu diperbolehkan, bahkan Nabi menyuruh untuk saling berta'aruf. Karena ta'aruf itu mengenal lawan jenis yang akan dinikahi nantinya dan ta'aruf dilakukan untuk memantapkan hubungan kedepannya yaitu pernikahan.

Ta'aruf merupakan cara untuk mengenal calon pasangan, sering dijumpai ada beberapa orang yang melakukan berta'aruf lebih dari satu orang. Maka dari itu, selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai berta'aruf dengan beberapa orang. Bapak Junari menuturkan mengenai pendapat beliau yaitu:

<sup>59</sup>Abdul Wahid, *wawancara*, (Malang, 12 Maret 2020).

*“Kalau umpamanya ta’aruf itu disebut sebagai pacaran begini kemudian si cewek itu punya dua punya tiga sebagai cadangan wah ini gak bener tambahan, mana harga diri daripada si cewek. Tapi kalau ta’aruf itu dikatakan hanya sekedar kenalan yaa namanya temen biasa, bukan ttm yaa, bukan ttm, cuma teman biasa saya katakan teman yaa, teman yowes pokok e kenal dia ngerti halnya begini begini ndak ada maksud apa-apa, kemudian oleh Allah ditakdirkan diantara sekian temen ini tadi ada yang nah itu gak masalah, tapi jangan dipahami ta’aruf sebagai pacaran, nanti kalau dipahami ta’aruf dengan pacaran itu akhirnya kemudian ya itu tadi saya tak dapet lima, mau mana yang akhirnya dibuang dibuang, nanti kemudian yang empat sakit hati, sakit hati kemudian melakukan sihir, melakukan sihir kemudian di palang akhirnya gak menikah sampai tua.”<sup>60</sup>*

Wawancara tersebut menjelaskan bahwasannya berta’aruf melebihi satu orang, dalam artian berta’aruf dengan lawan jenis dua atau tiga atau lebih orang. Ta’aruf seperti ini tidak boleh, dikarenakan pada akhirnya seorang laki-laki ataupun perempuan akan memilih satu saja, dan kemudian pada akhirnya yang lain akan merasakan kecewa. Setelah kecewa itu muncul ditakutkan seseorang akan melakukan sihir kepada dulu yang berta’aruf dengan dia.

Pendapat yang juga sama disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahid, beliau menjelaskan:

*“Boleh perempuan menerima dua pria yang berta’aruf, bukan berpacaran, praktis yaa, kenal yaa. Ini dalam arti samean mengenal orang dua untuk bahan pertimbangan ndak papa yang penting tidak vulgar, situ oke sini oke, cuma nanti keputusan, belum diputuskan loh yaa belum diputuskan nanti saya akan menikahimu dan siap-siap dinikahimu, belum kesana, masih sebatas ta’aruf mengenal kepribadian masing-masing. Karena maknanya ta’aruf itu mengenal diri seseorang, ini anaknya siapa keluarga darimana, amalnya bagaimana, akhlaknya seperti apa, yaa itu ta’aruf, itu loh yaa.”<sup>61</sup>*

Berta’aruf melebihi dari satu orang itu tidak diperbolehkan. Jika seorang perempuan menerima tawaran berta’aruf lebih dari satu disini akan

<sup>60</sup>Junari, wawancara, (Malang, 3 Maret 2020).

<sup>61</sup>Abdul Wahid, wawancara, (Malang, 12 Maret 2020).

mengakibatkan cacat moral. Laki-laki yang dulunya diterima kemudian ditolak akan menyebabkan seseorang laki-laki ini akan merasakan diberi harapan palsu oleh seorang perempuan.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Ustadz Said, beliau menyampaikan bahwasannya:

*“Asalkan begini yang maksud ta’aruf begini, apa namanya orang yang mencari jodoh itu juga harus memikirkan masalah psikologi yang ditanya. Orang tua itu kalau anak perempuannya ditanya oleh seseorang lalu tidak jadi, ini masalah besar bagi orang tua orang tua loh, nanti samean akan merasakan, anak samean dilihat oleh orang ternyata yang dilihat tadi gak jadi, gak jadi melamar maksudnya, gak jadi urusan ini gak jadi, ini masalah psikologis bagi orang tua sangat besar ini. Makanya orang ta’aruf itu jangan sampek bertemu ketahuan orang tuanya, orang bertanya misalnya saya mau cari jodoh di daerah sini misalnya, orang yang mencari ini, apa namanya orang yang mencari perempuan jodoh untuk saya ini, mestinya secara etika tidak boleh langsung kepada orangtua perempuan, mestinya harus dipilih diluar temboknya yaitu diluar rumahnya, yaa itu bagaimana yaa bagaimana karakternya, nah itu bisa karena ini akan mempengaruhi psikologi seseorang orangtua yaa.”<sup>62</sup>*

Beta’aruf melebihi dari satu itu tidak boleh. Jika seorang laki-laki kemudian berta’aruf dengan perempuan disaat berta’aruf ini tidak mendapat kecocokan, karena laki-laki ini masih memiliki perempuan lain yang diajak berta’aruf, ini akan mempengaruhi psikologi orangtua si perempuan. Jika seorang laki-laki ingin menikahi perempuan dan ingin berta’aruf, sebaiknya berta’aruf diluar rumah. Memilih diluar rumah ini maksudnya jika laki-laki ini belum mantap dan pas untuk menikahi perempuan ini, karena jika sudah mendatangi orangtua si perempuan dan tidak jadi, ditakutkan orangtua nanti

---

<sup>62</sup>Said, wawancara, (Malang, 10 Maret 2020).



psikologinya terganggu dan merasa bersedih tentang apa yang telah terjadi terhadap anak perempuannya.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ustadz Atho' beliau menyampaikan mengenai ta'aruf melebihi satu orang yaitu:

*“Kalo yang dimaksud ta'aruf dimana perempuan ini menerima pria secara fisik dengan hari yang berbeda berarti dia melakukan kholwat, laki perempuan yang diharamkan oleh agama. Yang berlanjut kepada kehancuran wanita itu bisa jadi hamil sebelum menikah, maka ketika seorang wanita diharap menjadi istri dari dua laki-laki yang ingin menikahinya, agama mengajarkan istikhoroh untuk dipilih yang terbaik dari dua pilihan tersebut. Sesuai dengan ungkapan sebuah atsar ma khoba manis tasyar wa ma nadima manis tasyar yang artinya tidak akan pernah kecewa orang yang beristikhoroh dan tidak akan pernah menyesal orang yang bermusyawahar.”<sup>63</sup>*

Berta'aruf melebihi satu orang itu tidak diperbolehkan, karena jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan seorang perempuan hamil di luar nikah, dan dia berta'aruf lebih dari satu, maka akan terjadi kebingungan saat menuju ke jenjang pernikahan. Jika ingin mendapatkan mana yang terbaik dari kedua laki-laki yang diajak berta'aruf, maka istikharah merupakan jalan yang terbaik untuk mencari pasangan hidup.

Berbeda pendapat dengan Bapak Junari, Ustadz Abdul Wahid, dan Ustadz Said mengenai berta'aruf lebih dari satu, Ustadz Shampton berpendapat:

*“Lebih dari satu, nah iku wes gak anu, kalau seumpama ingin melihat menimbang tadi, dadi tidak, laki-laki, perempuan ini ingin melihat mana yang lebih maslaha dengan ya ndak papa. Tapi tidak kemudian ta'aruf itu nopo memberikan, nopo melebihi sampek berdua-berdua itu bukan ta'aruf berarti, lah ini maksiat. Ta'aruf itu berarti ada pendampingan dari keluarga.”<sup>64</sup>*

<sup>63</sup>Atho', wawancara, (Malang, 18 Maret 2020).

<sup>64</sup>Shampton, wawancara, (Malang, 16 Maret 2020).



Berta'aruf melebihi satu itu diperbolehkan, karena alasannya untuk melihat dan menimbang mana yang lebih maslaah. Tetapi jika berta'aruf sampai pada berdua-duaan itu yang tidak boleh, jika ada pendampingan dari keluarga diperbolehkan.

Ada cara berta'aruf yang baru pada zaman sekarang yaitu melalui *via chat* atau melalui sistem *online*. Maka dari itu, peneliti selanjutnya dalam wawancara menanyakan mengenai pandangan terhadap aplikasi Ta'aruf Online, Ustadz Said menuturkan:

*“Ta'aruf online juga ndak ada masalah. Saya kira ta'aruf itu proses mengenalkan diri itu orang laki-laki atau perempuan itu bisa melihat wajah secara apa namanya secara langsung melewati ponpes atau kerabat. Atau online lebih baik juga, sekarang ada video call artinya orang yang dilihat, melihat kalau dari sisi fiqh melihat gambar ada di hp walaupun itu siaran langsung gak ada masalah, wa yaa melalui wa online atau video call begitu ndak ada masalah. Saya kira itu sah saja hanya untuk mengorek informasi, tujuan orang ta'aruf itu kan tidak hanya apa namanya, tidak hanya seneng-seneng begitu yaa, dia ingin mengetahui bagaiman cara dia itu ketika dia sudah menjalani hidup berdua yaa, bagaimana pandangannya, kan kesiapan mental itu bisa dibangun begitu kalau orang sekarang. Jadi kesiapan mental itu yang perlu dibangun sebenarnya di dalam orang menikah itu, terutama perempuan, kan tugas orang perempuan itu kalau melihat kacamata Indonesia itu sangat berat itu.”<sup>65</sup>*

Beliau menjelaskan mengenai ta'aruf model online bahwasannya ta'aruf seperti ini tidak ada masalah. Misalkan ta'aruf ini dilakukan melalui *videocall* ini tidak masalah, karena melihat wajah lawan jenis melalui *handphone* itu tidak apa-apa. Nanti hukumnya dilihat pada hukum melihat dan hukum etisnya. Ta'aruf seperti ini digunakan untuk mengorek informasi seseorang, jadi beliau menambahkan sah saja hal seperti ini.

<sup>65</sup>Said, *wawancara*, (Malang, 10 Maret 2020).

Selanjutnya pendapat mengenai ta'aruf online disampaikan oleh Ustadz Atho', beliau menuturkan:

*“Sebab banyak prakteknya ta'aruf itu sama dengan pacaran yang hukumnya haram yang difahami oleh awam. Seperti maqolah yang berucap kalimat haqqin urida bihal batilu yang artinya ucapan yang benar tapi digunakan untuk sebuah kebatilan.”<sup>66</sup>*

Beliau menyampaikan ta'aruf online ini ditakutkan digunakan untuk kebatilan, karena bisa saja seorang laki-laki dan perempuan berpacaran. Ta'aruf online seperti ini itu benar, tetapi jika digunakan sebuah kebatilan atau perbuatan yang salah maka tidak boleh.

Pendapat mengenai ta'aruf online selanjutnya yaitu dari Ustadz Shampton, beliau menuturkan:

*“Ta'aruf itu bukan untuk orientasi pacaran yaa, tapi ta'aruf itu untuk dilakukan, untuk orang yang, tidak untuk orang yang nopo, orang yang iseng-iseng, dadi banyak orang yang iseng-iseng. Dadi aku arepe wes kepingin kawin dengan siapa gitu. Niat ingsun aku kepingin kawin, kalau itu dia sudah niat ingsun kepingin kawin yaa ndak papa ingin melihat mana calonnya yaa, yaa boleh-boleh saja selama aturan-aturan syari itu dijalankan, yo gak membuka aurat dan macem-macem.”*

Ta'aruf online seperti ini untuk mencari pasangan yang ingin menikah dan niatnya sudah ingin menikah. Ta'aruf seperti ini selama menjaga dan melaksanakan aturan syari maka boleh dilakukan, tetapi jika seorang laki-laki atau perempuan yang masuk pada aplikasi untuk sekedar iseng saja, maka sebaiknya jangan mendaftarkan diri.

---

<sup>66</sup>Atho', wawancara, (Malang, 18 Maret 2020).

Pendapat mengenai ta'aruf online selanjutnya dipaparkan oleh Bapak Junari, beliau menyampaikan:

*“Dalam satu sisi inilah kesempurnaan Islam gitu yaa, Islam tidak menyebutkan secara terperinci di dalam Al-Qur’an ataupun sunnah tentang masalah ta’aruf, tidak ada terperinci di dalam Al-Qur’an tentang masalah ta’aruf ini bukti kesempurnaan Islam. Tidak ada dalil sama sekali Rasulullah menentukan tata cara ta’aruf kayak apa. Nah kalau berkenaan dengan aplikasi online ini cari dalilnya yo gak enek karena ini adalah masalah yang baru masalah yang kalau berkenaan dengan masalah yang baru maka kita tidak bisa memutuskan sebelum ada istinbatul ahkam yang disesuaikan, berdasarkan istinbatul ahkam yang disepakati oeh para ulama. Nah, maka posisinya kemudian untuk aplikasi online ini saya memandang lebih cenderung pada posisi mafsadah dan maslahahnya. Nah ini aplikasi online ini saya ulang lagi dicari dalil dalam Al-Qur’an gak onok dalam sunnah juga gak ada, dan ada masa madzhab yang empat juga belum ditemukan karna ini adalah perkara baru lewat online lewat internet. Maka begini kaidah yang mungkin bisa saya catat itu adalah daf’ul murdhol muqad damun ‘ala jabil masholih menolak bahaya jauh lebih didahulukan daripada mengambil masalah atau manfaat, atau iqtikabu aqad bi darrarain kalau ada sama-sama darurat diambil darurat yang paling tinggi.”<sup>67</sup>*

Bapak Junari menjelaskan bahwasannya bahwa inilah kesempurnaan Islam, di dalam Al-Qur’an atau sunnah tidak dijelaskan secara terperinci mengenai ta’aruf. Ta’aruf online jika dicari dalilnya tidak ada, karena ta’aruf seperti ini merupakan ta’aruf model baru yang ada di masyarakat. Kaidah yang dapat diambil mengenai aplikasi seperti ini yaitu menolak bahaya lebih jauh didahulukan daripada mengambil manfaat dan kalau ada sama-sama darurat diambil darurat yang paling tinggi.

Pandangan mengenai aplikasi ta’aruf online selanjutnya oleh Ustadz Abdul Wahid, beliau memaparkan:

*“Yaa itu kembali kepada dirinya kalau tujuannya baik maka ya baik. Maka jika tujuannya itu hanya sekedar koleksi, mengkoleksi orang yaa*

<sup>67</sup>Junari, wawancara, (Malang, 3 Maret 2020).

*berarti niatannya kurang baik yaa itu. Secara hukum asal orang kenal yaa baik-baik saja dan sebenarnya ta'aruf online ini ternyata sebenarnya kan sama aja samean bertemanan di facebook itu, bertemanan di facebook, bertemanan di ig. Saya ada berapa cewek bertemanan di ig buanyak sekali, bukan mahasiswi saya, yaa pertemanan, saya komen itu, tapi kan pertemanan tergantung hatinya saya tergantung hatinya dia tergantung implementasinya saya dan implementasinya dia sama saja.”<sup>68</sup>*

Wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwasannya Ustadz Abdul Wahid menjelaskan bahwa ta'aruf online sama dengan berteman melalui *facebook* dan *instagram*. Pertemanan jenis ini dilihat tergantung pada hatinya dan implementasinya.

Aplikasi Ta'aruf Online ini telah berhasil yaitu dengan bukti ada beberapa pasangan yang telah menikah. Maka, peneliti selanjutnya menanyakan mengenai pendapat tentang orang yang berhasil menikah melalui Ta'aruf Online, Ustadz Abdul Wahid menuturkan:

*“Ya enak, pendapat saya ya enak ta'aruf dapat nikah ya enak to. Apa namanya aplikasinya itu? Ya baguslah wong nikah, bahkan berarti ta'arufnya itu berkah begitu. Makanya kembali kepada hukum asal tadi, bagus baik.”<sup>69</sup>*

Saat berta'aruf melalui sebuah aplikasi kemudian ta'aruf itu berhasil. Laki-laki dan perempuan itu kemudian menikah maka aplikasi ini bagus dan berkah karena menyatukan dua insan melalui ta'aruf.

Pendapat selanjutnya yaitu dari Ustadz Shampton, beliau menyampaikan pendapatnya:

<sup>68</sup>Abdul Wahid, *wawancara*, (Malang, 12 Maret 2020).

<sup>69</sup>Abdul Wahid, *wawancara*, (Malang, 12 Maret 2020).



*“Wong jodo iku Pangeran seng nentokno tapi sebabe akeh, dadi termasuk juga dengan itu ndak ada masalah. Ya kalau itu memberikan media menjadi solusi untuk orang untuk melakukan apa sunnah Nabi ya itu positif. Sisi negatifnya kalau kemudian aplikasi itu tidak mampu menemukan prasyarat-prasyaratnya, bagaimanapun seorang perempuan itu, seorang anak punya kelaziman untuk berdiskusi dengan orangtuanya.”<sup>70</sup>*

Pernikahan yang berhasil melalui aplikasi semacam ini adalah baik, karena jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Jika seorang perempuan yang berhasil ta’aruf kemudian menikah dengan laki-laki yang dita’arufi, maka lazimnya meminta izin kepada orangtua terlebih dahulu.

Ta’aruf sering disamakan dengan berpacaran syar’i, maka dibutuhkan pandangan mengenai berpacaran. Ustadz Said menuturkan:

*“Saya kira kalau memang pacaran dalam arti, dalam arti yang kita pahami setiap hari, saya kira itu adalah salah satu bentuk aplikasinya saja yang dilarang. Tapi kalau tujuan dari pacaran itu hanya sebatas berkenalan beitu yaa saya kira ndak ada masalah. Kalau misalnya pegangan tangan misalnya, misalnya atau yang biasa kita lihat di kasus di kasus yang ada di daerah Malang yaa seperti kalau pacarannya model seperti itu makanya gak boleh, artinya secara fiqih yaa. Tapi kalau niat dari pacaran itu mungkin ada niat yang besar untuk dijadikan sebagai pendamping misalnya, niat itu saya kira baik tetapi kadang dalam praktek melakukan niat itu kan ya seperti itu. Tapi kalau di dalam sampai saat ini saya belum menemukan orang atau ulama yang mengatakan bahwa berduaan itu boleh, berduaan pacaran maksudnya, berduaan pegangan tangan rangkul-rangkulan misalnya.”<sup>71</sup>*

Wawancara tersebut Ustadz Said berpendapat bahwasannya pacaran itu boleh jika tujuannya untuk saling mengenal dan diniatkan untuk menjadi pendamping setelah menikah. Tetapi, beliau menyampaikan bahwasannya di dalam berpacaran itu dilihat aplikasinya atau perbuatan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan, misalkan berpacaran berduaan sampai berpegangan

<sup>70</sup>Shampton, wawancara, (Malang, 16 Maret 2020).

<sup>71</sup>Said, wawancara, (Malang, 10 Maret 2020).



tangan dan saling merangkul itu tidak boleh. Tidak ada ulama dalam madzhab arba'a yang melegalkan mengenai orang yang berduaan itu boleh.

Selain itu, pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahid, beliau berpendapat:

*“Pacaran tata caranya gak bener, tapi di definisikan dulu secara definitif apakah secara praktis. Secara definitif kan orang pacaran itu saling mencintai, saling mencintai kan masak dilarang kan gak dilarang mencintai, tapi prakteknya itu yang dilarang gitu loo. Jadi jawaban saya pacaran secara definitif itu gak papa karena makna pacaran itu adalah saling mencintai saling menyayangi itu kan gak papa. Memang Allah menciptakan laki dan perempuan itu untuk saling mencintai, baik yang belum nikah ataupun yang sudah menikah, itupun disuruh saling mencintai begitu. Namun secara praktis nah itu yang dilarang, bagaimana pacaran yang gak bener.”<sup>72</sup>*

Ustad Abdul Wahid menjelaskan bahwasannya berpacaran harus dilihat secara definitif dan praktis. Jika secara definitif pacaran diartikan saling mencintai antara laki-laki dan perempuan dan ini tidak ada larangan, karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mencintai bahkan sebelum menikah ataupun setelah menikah. Sedangkan secara praktis berpacaran itu salah.

Pendapat yang berbeda dengan Ustadz Said dan Ustadz Abdul Wahid disampaikan oleh Bapak Junari, beliau berpendapat:

*“Nah pacaran ini masuk kategori apa? Pacaran ini masuk kategori muamalah apa bukan? Katakanlah konsep posisinya orang itu kan niatnya ingin menikah, kemudian ada subhat tertentu kalau gak pacaran dulu nanti gak paham dengan pasangan, akhirnya ada dengan istilah li ta'arofu li ta'arofu, tapi kemudian ternyata dalam pandangan masyarakat ini berubah menjadi kata-kata pacaran yaa, ternyata ada yang mengatakan syar'i ada yang tidak syar'i. Pacaran syar'i pacaran tidak syar'i itu piye, yang jelas begini mbak kalau kita melihat pada sunnah-sunnah Rasulullah orang itu memang sebelum menikah itu*

<sup>72</sup>Abdul Wahid, wawancara, (Malang, 12 Maret 2020).

*dianjurkan untuk berta'aruf, lah yang jadi pembicaraan itu ta'aruf yang kayak apa, ta'aruf yang kayak apa yang dibolehkan oleh Rasulullah sollahu alaihi wassalam. Lah selama ini yang namanya pacaran itu identik dengan hal-hal yang maksiat, goncengan bareng-bareng, malam mingguan, kan lebih dalam sampek daripada itu akan melakukan hubungan suami istri dan sebagainya. Nah kalau untuk masalah pacaran yang seperti ini jelas di dalam Islam tidak ada pacaran, di dalam Islam tidak ada pacaran yang diharapkan oleh Al-Qur'an itu cuma ta'aruf saja, nah itu. Kalau ditanya bagaimana hukumnya pacaran saya katakan tidak ada hukumnya dalam Islam.”<sup>73</sup>*

Bapak Junari menjelaskan bahwasannya berpacaran konsepnya ingin mengenal dan memahami lawan jenis sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Di dalam sunnah Rasulullah sebeum menikah dianjurkan untuk berta'aruf. Tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat ta'aruf ini dikenal dengan kata pacaran syar'i dan tidak syar'i. Karena selama ini di dalam pacaran antara laki-laki dan perempuan itu identik dengan melakukan kemaksiatan, seperti bergoncengan, berduaan saat malam minggu, dan bahkan sampai melakukan hubungan suami istri. Hukum pacaran dalam Islam itu tidak ada, dalam agama Islam hanya mengenal ta'aruf.

Selain itu, pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ustadz Shampton, beliau menyampaikan pendapat mengenai orang yang berpacaran yaitu:

*“Dadi gimana konsep berpacaran, pacaran model piye, lek berdua-duan jelas gak oleh gak perlu dijawab.”<sup>74</sup>*

Ustadz Shampton menyampaikan bahwasannya berpacaran itu tidak boleh, karena berpacaran itu identik dengan berdua-duaan. Maka dari itu berpacaran bagaimanapun tidak boleh dilakukan.

<sup>73</sup>Junari, wawancara, (Malang, 3 Maret 2020).

<sup>74</sup>Shampton, wawancara, (Malang, 16 Maret 2020).

Pendapat yang samamengenai berpacaran juga disampaikan oleh Ustadz Atho', beliau menuturkan:

*“Berpacaran itu adalah hubungan laki-laki dan wanita ajnabiyah yang bertujuan saling perjumpaan yang bisa dilanjutkan kejangk pernikahan. Menurut syariat Islam berpacaran itu hukumnya harom dan dosa besar sebab di dalamnya terdapat bersepi-sepi atau adanya kholwat antara laki-laki dan wanita ajnabiyah, laki-laki tidak sepatasnya berbicara dengan wanita yang bukan mahromnya, dan biasanya mengarah kepada saling menyentuh dan berhubungan yang ujung-ujungnya terjadi perzinahan yang di haromkan oleh agama dan masih banyak lagi.”<sup>75</sup>*

Berpacaran itu hukumnya haram, karena di dalam berpacaran antara laki-laki dan perempuan bersamaan. Berpacaran merupakan haram dan akan mendapatkan dosa besar, karena yang melakukan berbicara dengan yang bukan mahramnya, kemudian mereka di saat berdua akan mengarah kepada saling bersentuhan yang ujungnya jika dibiarkan akan terjadi perzinahan.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai orangtua yang mengizinkan anaknya berpacaran. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya Bapak Junari menuturkan:

*“Yaa pertama karena faktor keilmuan, apa Inshaallah kalau orang tua tau tentang syariat, dia tidak akan cenderung tidak. Jadi diantara faktor utama ya karena faktor itu tadi tidak mengerti tidak tau atau orang itu lebih cenderung pada konteks dia ngerti tentang masalah ilmu s1 s2 s3 udah, tapi cenderung pada pemikiran yang leberalistik atau liberalisme, dia membahas begini ya begini ini jamannya pada jaman Nabi pada jaman sekarang berbeda, itu liberalis. Apabila apalagi kemudian malah lebih pada konteks sekularisme nah itu.”<sup>76</sup>*

Wawancara ini menjelaskan bahwasannya orangtua yang mengizinkan anaknya berpacaran dikarenakan kurang memahami ilmu agama, yang dimana sampai pada pemikiran yang liberal. Jadi, orangtua yang mengizinkan anaknya

<sup>75</sup>Atho', wawancara, (Malang, 18 Maret 2020).

<sup>76</sup>Junari, wawancara, (Malang, 3 Maret 2020).

untuk berpacaran dapat dipahami bahwa orangtua itu kurang memahami tentang syariat Islam.

Dari wawancara tersebut memiliki kesamaan pendapat, yaitu wawancara yang dilakukan dengan Ustadz Abdul Wahid, beliau menuturkan:

*“Saya kira bukan mengizinkan narasinya, melakukan pembiaran, bahasa akademisnya mungkin begitu. Bagaimana orangtua yang melakukan pembiaran terhadap putra putrinya yang berpacaran, ya haram lah. Bahkan di dalam hadits itu dikatakan innallaha harrama tsalatsatun harramahum harrama alaihim anjanata, Allah mengharamkan ketiga golongan, ada tiga golongan orang mengharamkan surga, ini hadist shohih riwayat Imam bin Hambal yaa. Yang pertama itu adalah tsalatsatun qodharramallahu tabarokahu ta’ ala alaihim anjannata, tsalatsatun, tiga orang yang Allah haramkan masuk surga, yang pertama mudzminul khomriy orang yang kecanduan khomer, wal ‘aqunaa yang menyakiti hatinya orangtua, wad dayyus aladzi yuqillu fiahlihi al khubsadan dayyus, dayyus itu adalah orang yang melakukan pembiaran keburukan terjadi kepada keluarganya termasuk di dalamnya itu adalah membiarkan, diketerangannya itu membiarkan tidak, tidak pakai kerudung keluar dan seterusnya itu, itu dayyus namanya.”<sup>77</sup>*

Beliau menjelaskan bahwasannya orangtua yang mengizinkan anaknya berpacaran itu, dalam konteksnya bukan mengizinkan tetapi melakukan pembiaran. Ada hadits shohih Imam bin Hambal, bahwasannya Allah mengharamkan tiga orang yang masuk surga, salah satunya yang melakukan pembiaran. pembiaran ini dapat diartikan sebagai membiarkan melakukan hal keburukan, contohnya membiarkan tidak berjilbab saat keluar rumah. Jadi orangtua yang melakukan pembiaran terhadap anaknya untuk berpacaran itu haram hukumnya.

Wawancara tersebut juga memiliki kesamaan dengan pendapat Ustadz Atho’, beliau menuturkan:

<sup>77</sup>Abdul Wahid, *wawancara*, (Malang, 12 Maret 2020).



*“Orang tua seperti ini adalah orang tua yang sangat tidak bertanggung jawab kepada keluarganya bahkan nabi mengatakan dialah laki-laki dayyuts sosok laki-laki yang tidak punya ghiroh atau kecemburuan untuk menjaga istri dan putrinya, yang buktinya dia membiarkan putrinya melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama. Orang tua seperti ini akan mendapatkan dosa yang sangat besar, sebab dia telah ridho dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh putra putrinya. Padahal ada ungkapan alridho bil maksiati maksiatun yang artinya rela dengan kemaksiatan dia anggap ikut andil dalam maksiat.”<sup>78</sup>*

Orangtua yang mengizinkan putra atau putrinya berpacaran merupakan orangtua yang tidak bertanggungjawab, karena mereka melegalkan perbuatan dosa yang dilakukan oleh anaknya. Berpacaran merupakan perbuatan haram di dalam agama. Jadi, jika orangtua membiarkan seperti ini berarti orangtua ikut andil dalam kemaksiatan, karena rela membiarkan anaknya bermaksiat.

Pendapat yang serupa juga dijelaskan oleh Ustadz Shampton, beliau menjelaskan:

*“Opo maneh mengizinkan tetapi di dalam rumah, di dalam rumah atau tidak di dalam rumah iku barang haram tetep gak oleh.”<sup>79</sup>*

Orangtua yang mengizinkan anaknya berpacaran itu tidak boleh. Baik berpacaran di dalam maupun di luar rumah itu tetap haram.

Berbeda halnya dengan pendapat Ustadz Said mengenai orangtua yang mengizinkan anaknya berpacaran, beliau berpendapat:

*“Nah orangtua yang mengizinkan pacaran, selama apa namanya yang dilakukan anaknya itu sebatas wajar begitu yaa wajar, perlakuan-perlakuan wajar, maka saya itu kira dengan tujuan komitmen itu tadi. Maka secara sosial, hukum-hukum dunia itu tidak masalah, tetapi secara syariat tidak ada pacaran itu. Ada yang menyebutkan pacaran Islami, ndak ada, dimana ada pacaran Islami itu, bagaimana pacaran Islami itu. Oke karena di dalam apa namanya Qur’an itu jelas wa la taqrobuzina*

<sup>78</sup>Atho’, wawancara, (Malang, 18 Maret 2020).

<sup>79</sup>Shampton, wawancara, (Malang, 16 Maret 2020).



*itu, zina aiwa muqqod li matiha, yang apa namanya zina yang dijauhi itu zinahnya plus yang berhubungan dengan yang menuju zina, apa saja itu sudah janjian itu, para ulama menafsiri wa la taqrobuzina itu disitu. Tapi seandainya ada orang yang melakukan, saya tidak menganalisi bahwa semua orang berpacaran itu berdosa begitu yaa, yang dihukumi oleh orang oleh fuqoha' itu ya perilaku orang berdua apakah itu pacaran atau nggak pacaran, pegang-pegangan dan lain sebagainya. Itu siapapun ulama tetap haram itu, karena khulwah itu samapi hari ini masih belum ada yang menentang gitu yaa.”<sup>80</sup>*

Beliau mengatakan bahwasannya orangtua yang mengizinkan anaknya untuk berpacaran itu boleh, selama yang dilakukan oleh anaknya itu dalam batas wajar. Terutama mereka yang berpacaran dalam memegang komitmen yaitu komitmen untuk menjaga sampai pada jenjang pernikahan. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan jangan sekali-kali mendekati zina, disini para fuqoha' mendefinisikan bahwasannya perilaku yang mendekati zina itu haram hukumnya, apalagi sampai melakukan perzinaan.

Berta'aruf antara laki-laki dan perempuan itu baik, karena mereka lebih dapat menjaga hawa nafsu, terutama mereka yang mengerti bagaimana konsep berta'aruf. Tetapi sering dijumpai bukan berta'aruf melainkan berpacaran. Banyak sekali peristiwa yang terjadi saat ini diakibatkan berpacaran yang sangat berlebihan sehingga beresiko *married by accident*. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti juga membahas mengenai menikah akibat *married by accident*. Pembahasan *married by accident* ini Ustadz Said menuturkan bahwasannya:

*“Ada memang kejadian ketika anak itu pacaran misalnya, lalu terlanjur berhubungan badan misalnya, lalu dinikahkan. Kalau versinya syafiiyah, di madzhab arba'ah ada orang menikah dengan orang yang hamil, menikahi orang yang hamil diluar nikah, hamilnya ini yaa. Apakah*

<sup>80</sup>Said, wawancara, (Malang, 10 Maret 2020).

*orang laki-laki itu pelakunya atau orang laki-laki itu penolongnya, menolongnya penolongnya sama saja, bagi laki-laki ndak ada masalah ini, apakah yang melakukan perzinahan itu yang menghamili diluar nikah atau orang laki-laki itu apa namanya sebagai penolong yang menghamili sudah kabur misalnya. Lah untuk masalah pernikahan seperti ini boleh dalam syafiiyah ya dan legal itu. Ukuran syafiiyah itu mengatakan kalau dari, kalau anak itu lahir minimal enam bulan setelah ibu yang hamil ini dengan yang menikah berkumpul, maka itu anak dia. Jadi ada orang hamil dinikahi oeh orang laki-laki, dia menikah sah setelah itu dikumpul artinya malam pertama itu tidak hanya bercanda tidak hanya bercerita, berhubungan badan, dari berhubungan badan yang pertama sampai lahirnya anak itu minimal enam bulan yaa enam bulan, itu baru anaknya bisa bernasab punya bapak, kalau di bawah enam bulan maka tidak bisa itu anak ibu, anaknya ibu.”<sup>81</sup>*

Wawancara tersebut beliau menjelaskan mengenai *married by accident* atau menikah karena terjadi sesuatu. Di dalam madzhab Syafiiyah dijelaskan bahwasannya jika ada seseorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang hamil itu boleh. Apakah laki-laki ini seseorang yang menghamilinya atau laki-laki ini bukanlah orang yang menghamili perempuan tersebut. Alasan mengapa laki-laki menikahi perempuan ini dikarenakan ingin menjadi penolong perempuan yang hamil dan ditinggal oleh laki-laki yang menghamilinya. Madzhab Syafiiyah menjelaskan jika laki-laki yang menikahi perempuan tersebut bukan yang menghamili tetapi orang lain ini, akan berimbas kepada anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut. Hal terpenting ayah yang menikahi ibunya itu berkumpul, kemudian anak itu lahir minimal usia enam bulan maka nasab anak itu ikut kepada ayah yang dinikahi ibunya. Jika anak yang dilahirkan dibawah enam bulan setelah ibu dan ayahnya berkumpul, maka anak itu akan bernasab pada ibunya.

<sup>81</sup>Said, *wawancara*, (Malang, 10 Maret 2020).

Selanjutnya, mengenai *married by accident*, Ustadz Abdul Wahid berpendapat mengenai pernikahan seperti ini yaitu:

*“Menikah akibat married by accident wah ini gak bener, yaa gak benerlah wong married by accident ini kan hamil diluar nikah toh, yah gak bener. Kenapa? Karena mereka menganggap pernikahan itu adalah sesuatu yang ribet dan penuh dengan persoalan dan seterusnya padahal tidak. Menikah itu menyelesaikan persoalan batin seseorang, hasrat seseorang biar tersalurkan. Yaa ndak bener nikah by accident itu, hukum nikahnya sah asal memenuhi syarat tapi anaknya tetep jadi anak zina, karena sperma yang terjadi itu sperma perzinaan toh, bukan sperma setelah menikah, setelah menikah malah gak jadi apa-apa iya kan, iyaa. Jadi pendapat saya pendapat hukumnya adalah nikah by accident itu gak bener, nikahnya bener tapi by accidentnya itu gak bener. Yang kedua nikahnya sah asalkan memenuhi syarat agama, ndak perlu pemerintah karena ini urusan agama karena syarat-syarat tertentu, yang berikutnya anaknya tetep anak hukum perzinaan, kecuali anak yang kedua begitu, paham yaa.”<sup>82</sup>*

Menikah akibat *married by accident* ini adalah tidak benar. Banyak sekali dipahami bahwasannya menikah merupakan hal yang rumit, padahal menikah merupakan cara untuk menyalurkan hasrat agar tidak terjadi perzinaan dan kemudian banyak dijumpai banyak yang menggugurkan kandungan dikarenakan perzinaan yang dilakukan. Menikah akibat *married by accident* ini dapat dilihat dari hukum nikahnya, jika sudah memenuhi persyaratan untuk menikah, pernikahan ini sah, tetapi anak yang dilahirkan nanti tetap anak zina, karena anak ini hasil dari perbuatan zina.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ustadz Shampton mengenai *married by accident*, beliau menyampaikan pendapat:

*“Ngene loh, nikah itu tidak ada konsep dalam Islam itu pernikahan menutup aib itu tidak ada. Bahkan konsep Ahmad bin Hambal hukumnya haram, menikah orang hamil itu Ahmad bin Hambal itu hukumnya haram. Jadi gak sah, jadi, nikahnya wanita hamil itu tidak sah, menurut*

<sup>82</sup>Abdul Wahid, wawancara, (Malang, 12 Maret 2020).

*Imam Ahmad bin Hambal. Jadi makanya dalam Islam itu tidak ada batasan umur, kalau nampak syahwat, anak itu terdapat syahwat dalam lawan jenis itu kon ndang dikawino ae, begitu dalam Islam. Jadi wes otomatis iki gak perlu dijawab setuju apa gak, yo gak setuju.”<sup>83</sup>*

Menikah akibat *married by accident* Ustadz Shampton menjelaskan bahwasannya di dalam Islam tidak ada menikah itu untuk menutupi aib seseorang. Imam bin Hambal berpendapat bahwasannya hukum menikahi orang hamil itu tidak sah. Jadi dalam wawancara ini tidak setuju mengenai menikah akibat *married by accident*.

Ustadz Atho’ juga menyampaikan pendapat yang sama mengenai *married by accident*, beliau menjelaskan:

*“Yah apa boleh buat, sebab hubungan bebas lebih-lebih di akhir zaman ini dampak negatifnya salah satunya adalah hamil diluar nikah yang ujung-ujungnya pasangan ini harus dinikahkan yang ketika lahir anak tersebut harus dinisbatkan kepada sang ibu bukan kepada laki-laki yang menghamili ibunya. Dalam hal ini sebenarnya kami sangat tidak setuju, tapi situasi kondisi rasa malu dan harga diri yang sebagian orang beranggapan harus ditutupi ini merupakan salah caranya. Secara pribadi kami sangat tidak setuju sebab hal ini adalah dampak negatif dari hubungan laki-laki dan perempuan, sebab kalau rumah tangga dibangun dengan cara haram seperti ini, bagaimana rumah tangga bisa mendapat sakinah mawaddah wa rohmah, tentunya akan sangat jauh untuk mendapatkannya.”<sup>84</sup>*

Menikah akibat *married by accident* beliau menyampaikan tidak setuju. Jika anak tersebut dilahirkan maka akan bernasab pada ibu, bukan ayah yang menghamili ibunya. Dalam pernikahan itu yang diinginkan adalah *mawaddah wa rohmah*, tetapi jika pada mulanya pernikahan ini dilakukan akibat perbuatan haram, maka akan sulit untuk mendapatkan *mawaddah wa rohmah* di dalam rumah tangganya.

<sup>83</sup>Shampton, *wawancara*, (Malang, 16 Maret 2020).

<sup>84</sup>Atho’, *wawancara*, (Malang, 18 Maret 2020).



Berta'aruf maupun berpacaran biasanya dijumpai pernikahan dini antara laki-laki dan perempuan. Maka, peneliti menanyakan pendapat mengenai pernikahan dini. Ustadz Said menuturkan:

*“Sesuai dengan hadist Nabi itu apabila apa namanya mempunyai anak perempuan yang sudah waktunya menikah maka orangtua dianjurkan untuk menawari menikah menikahkan gitu yaa. Nah tentang pernikahan dini ini ada sisi baiknya secara sosial kemasyarakatan kalau memang secara agama ya baik, secara agama yaa secara agama ndak ada masalah secara agama juga langsung diperintahkan siapa yang siap manistatho'a minkum al ba'ah faltajawwaz, tapi secara sosial kemasyarakatan ini juga harus di apa namanya harus benar-benar dilakukan oleh orang yang benar-benar punya komitmen dalam menjalani pernikahan, tidak untuk hanya sekedar mengisi daripada pacaran, saya menikah setelah saya lulus saya cerai tidak seperti itu begitu. Jadi menikah baik bukannya tidak baik asalkan itu benar-benar dilakukan oleh orang-orang yang anak-anak yang siap yang melakukannya, tidak hanya sekedar mengisi waktu luang menikah dini asalkan tidak berhubungan dengan aturan-aturan yang dilanggar misalnya kalau usia secara medis misalnya atau secara kedokteran, ktp itu umur berapa? Tujuh belas oke, tujuh belas yaa, terus apa namanya kesiapan bagaimana nanti nafakoh cara muasyarohnya yaa banyak hal dalam pernikahan itu tidak hanya sebatas hubungan badan begitu yaa, tidak hanya sebatas birahi tetapi banyak hal yang perlu dipahami oleh orang-orang yang mau menikah sejak dini itu.”<sup>85</sup>*

Pernikahan dini itu boleh apabila seorang anak yang sudah siap untuk menikah, meskipun di kalangan masyarakat nantinya terdapat kesenjangan sosial tetapi di dalam agama diperbolehkan. Ketika seorang anak itu sudah cukup maka lebih baik dinikahkan dan mereka yang menikah dini harus saling menjaga komitmen, bukan untuk menikah lalu kemudian hari bercerai.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahid, beliau juga menyetujui dengan pernikahan dini, beliau menuturkan:

*“Bagus, lihat konteksnya dulu, jadi menikah dini dulu itu apa motivasinya. Dalam agama itu kan ukurannya bukan dini atupun bukan*

<sup>85</sup>Said, wawancara, (Malang, 10 Maret 2020).



*tidak dini gitu loh yaa. Menikah itu dalam agama ukurannya bukan dini atau tidak dini, tapi melihat situasi batinnya seseorang, kalau dia sudah menggebu-gebu ingin menikah sudah ingin menyalurkan hasratnya maka jadi hukum wajib. Maka disitu ada hukum menikah itu ada lima ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada khilaful aula, nah gitu loh. Orang yang sudah sangat ingin menyalurkan hasratnya itu wajib menikah, sunnah dia tidak sampek pada tahapan yang andaikan dia itu tidak menikah tidak sampek melakukan perbuatan haram, kalau sampek terjadi andaikan tidak melakukan nikah dia akan terjerumus pada perbuatan haram maka jadi wajib, tapi kalau sekedar kepingin wajar-wajar biasa itu jadi sunnah. Nah yang berikut itu mubah, mubah itu adalah ya yang gak ada dorongan apapun ya biasa saja mubah. Yang keempat ini haram sekiranya nanti menikah akan membahayakan salah satu pasangannya, misalnya dia punya penyakit menular, penyakit kelamin menular, itu haram menikah. Yang khilaful aula ini adalah orang tidak punya kebutuhan menikah itu dia menikah, ini nanti berbahaya karena apa karena nanti membahayakan pasangannya, karena dia gak kepengen gitu loh.”<sup>86</sup>*

Pernikahan dini itu boleh, karena di dalam Islam ukurannya bukan mengenai dini atau tidaknya tetapi mengenai situasi batin seseorang. Hukum pernikahan itu ada wajib, sunnah, mubah, haram, dan khilaful aula. Jika sudah memenuhi semuanya, maka pernikahan itu menjadi wajib. Pernikahan bisa menjadi haram apabila jika menikah dapat mengakibatkan tertularnya penyakit kelamin, maka itu tidak boleh. Sedangkan khilaful aula ini yaitu seseorang yang menikah tetapi dia tidak mempunyai kebutuhan menikah, pernikahan yang seperti ini membahayakan, karena membahayakan pasangannya yang tidak menginginkan pernikahan itu.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ustadz Shampton beliau menuturkan:

*“Mengenai remaja yang menikah dini, dalam Islam tidak ada batasan umur menikah, ini dalam Islam tidak ada batasan apa umur menikah. Hanya yang ditentukan oleh fiqh adalah tidak boleh mengumpuli istrinya*

<sup>86</sup>Abdul Wahid, wawancara, (Malang, 12 Maret 2020).

*sebelum secara alat reproduksinya kesehatan, alat reproduksinya benar-bener siap gitu. Jadi kalau mengumpuli istrinya dalam posisi alat reproduksinya bekum siap itu harom artinya ngumpuli.*<sup>87</sup>

Menikah dini itu dibolehkan, karena di dalam Islam ukurannya bukan mengenai umur seseorang. Jika menikah dalam usia dini, itu diperbolehkan asal dilarang berkumpul disaat alat reproduksinya belum siap.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ustadz Atho' mengenai pernikahan dini, beliau menuturkan:

*“Kalau yang di maksud dengan menikah dini bagi kalangan remaja adalah perkawinan yang langsung dilakukan tanpa adanya proses ta’aruf dan berpacaran langsung berjodoh atau dijodohkan oleh orang tua maka hal ini yang terbaik dan solusi terbaik di akhir zaman ini. Dan menikah dini tidak mesti orang itu tidak sukses, berapa banyak zaman dahulu yang menikah dini tapi mendapat kesuksesan. Contoh Sultan Muhammad Al Fatih yang di usia empat belas tahun dia sudah menikah dan di usia delapan belas tahun dia sudah bisa menaklukan konstantinopel.”*<sup>88</sup>

Beliau menjelaskan bahwa menikah dini itu boleh. Menikah dini biasanya dilakukan tanpa proses ta’aruf. Remaja yang menikah dini dengan pasangan banyak dijumpai dikarenakan dijodohkan oleh kedua orangtua mereka. Pada akhir zaman seperti ini, pernikahan dini merupakan cara yang terbaik untuk menghindari dari kemaksiatan.

---

<sup>87</sup>Shampton, *wawancara*, (Malang, 16 Maret 2020).

<sup>88</sup>Atho', *wawancara*, (Malang, 18 Maret 2020).

## C. Analisis Data Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang Aplikasi Ta'aruf Online

### 1. Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang aplikasi Ta'aruf Online

Ta'aruf merupakan mengenal antara satu sama lain. Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai ta'aruf yaitu di dalam Surat Al-Hujarat ayat 14 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al-Hujarat : 13).<sup>89</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, dan dijadikan berbangsa-bangsa serta bersuku-suku untuk saling mengenal. Maka dari itu, berta'aruf itu dianjurkan di dalam Al Qur'an. Ta'aruf yang artinya mengenal ini memiliki manfaat bagi manusia di muka bumi ini. Makna ta'aruf juga sering diartikan perkenalan antara laki-laki dan perempuan untuk menuju ke jenjang pernikahan.

Ta'aruf sering dijumpai di pondok pesantren, seorang Kyai yang menta'arufkan santri-santrinya. Dapat dijumpai pula ta'aruf yang

<sup>89</sup>QS. Al-Hujarat (49): 13.

diperkenalkan oleh saudara, kerabat, maupun teman. Berkembangnya teknologi seperti media sosial juga berpengaruh pada ta'aruf yaitu ta'aruf online. Ta'aruf model seperti ini merupakan model ta'aruf yang baru yang ada di masyarakat. Hukum mengenai ta'aruf online seperti ini jika diteliti dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah belum ada, maka dari itu perlulah sebuah pandangan mengenai aplikasi semacam ini, yaitu pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang.

**a. Pandangan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Aplikasi Ta'aruf Online**

Pandangan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengenai aplikasi Ta'aruf Online ini disampaikan oleh Ustadz Said selaku ketua Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang, Ustadz Atho' selaku anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang, dan Ustadz Shampton selaku anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang. Ustadz Said menyampaikan pendapat mengenai pandangan ta'aruf melalui media online, yaitu:

*“Ta'aruf online juga ndak ada masalah. Online lebih baik juga, sekarang ada video call artinya orang yang dilihat, melihat kalau dari sisi fiqh melihat gambar ada di hp walaupun itu siaran langsung gak ada masalah. Saya kira itu sah saja hanya untuk mengorek informasi, tujuan orang ta'aruf itu kan tidak hanya apa namanya, tidak hanya seneng-seneng begitu yaa, dia ingin mengetahui bagaiman cara dia itu ketika dia sudah menjalani hidup berdua yaa, bagaimana pandangannya, kan kesiapan mental itu bisa dibangun begitu. Jadi kesiapan mental itu yang perlu dibangun sebenarnya di dalam orang menikah itu, terutama perempuan, kan tugas orang perempuan itu kalau melihat kacamata Indonesia itu sangat berat itu, ya walaupun juga boleh*



*sama-sama bekerja, di Indonesia kan juga banyak laki-laki perempuan bekerja kan banyak, tapi karena anak ya tetep orang perempuan yang itu, kadang juga gantian begitu yaa.”<sup>90</sup>*

Menurut peneliti terhadap wawancara yang telah dilakukan bahwasannya Ustadz Said menjelaskan ta'aruf melalui media online seperti ini diperbolehkan, karena ta'aruf disini itu penting untuk mencari informasi, dimana pada nantinya ketika informasi itu sudah sesuai maka calon yang dicari tadi akan dijadikan pasangan hidup. Pernikahan yang sudah dilakukan membutuhkan kesiapan mental, terutama seorang perempuan yang nantinya akan mengurus rumah tangga serta merawat anak-anaknya.

Ta'aruf itu penting untuk mencari informasi calon pasangan dan dibutuhkan kesiapan mental setelah menikah, seperti yang dijelaskan dalam urgensi ta'aruf, yaitu:<sup>91</sup>

- 6) Ta'aruf menjelang pernikahan justru sangat penting karena kita tidak diajari untuk 'membeli kucing dalam karung'. Kita harus yakin bahwa 'si dia' yang kita terima sebagai calon teman hidup sepanjang hayat adalah si dia yang kita kenal dari beberapa sisi-sisi yang prinsip (karena tidak mungkin mengenal dari seluruh sisi, ini bisa disambung nanti setelah pernikahan, diseluruh usia pernikahan). Misalnya, sisi din dan akhlak, sisi wajah (agar tak keliru menunjuk sang calon ketika dia bersilaturahmi ke rumah orang tua), atau sisi latar belakang sang calon dan keluarganya. Ta'aruf diperlukan agar tahu bentuk rupa dan penampilannya,
- 7) Ta'aruf adalah jembatan yang memperdekat jarak agar bisa melihat dengan lebih gamblang, apakah si calon memang cocok, atau justru kita, setelah ta'aruf, lebih jernih melihat akan ada banyak hal yang dipaksakan bila kita tetap berniat untuk menikah dengannya. Ta'aruf membantu untuk mantap menentukan keputusan, terus berlanjut atau berhenti sampai di sini atau ada zona tengah, mengumpulkan dan menimbang lebih

<sup>90</sup>Said, *wawancara*, (Malang, 10 Maret 2020).

<sup>91</sup>Asri Widiarti, *Tak Kenal Maka Ta'aruf*, 1-3.



- banyak data agar keputusan yang akhirnya kita ambil adalah keputusan terbaik, menurut Allah swt. dan atau ikhtiar kita,
- 8) Ta'aruf juga mempersempit peluang penyesalan setelah menikah. Dengan ta'aruf, setidaknya, kita telah mengenal wajahnya, tak hanya lewat foto atau cerita dari pihak ketiga dan diharapkan kita merasa nyaman dengannya. Kita juga telah melihat warna kulitnya, data-data pribadinya dan hal-hak umum atau khusus yang berkaitan dengannya.

Kesiapan mental yang kuat itu dibutuhkan dalam sebuah pernikahan, kesiapan mental itu seperti tujuan yang dilakukan dalam perkawinan yang dijelaskan oleh Zakiyah Drajat, yang mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu:<sup>92</sup>

- 6) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- 7) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya,
- 8) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,
- 9) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal,
- 10) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Selanjutnya, pandangan mengenai aplikasi Ta'aruf Online disampaikan oleh Ustadz Atho', beliau menjelaskan:

*“Sebab banyak prakteknya ta'aruf itu sama dengan pacaran yang hukumnya haram yang difahami oleh awam. Seperti maqolah yang berucap kalimat haqqin urida bihal batilu yang artinya ucapan yang benar tapi digunakan untuk sebuah kebatilan.”<sup>93</sup>*

Menurut peneliti terhadap wawancara yang telah dilakukan bahwasannya Ustadz Atho' menjelaskan ta'aruf itu benar dilakukan,

<sup>92</sup>Isnadul Hadi, 'Ta'aruf dan Khitbah sebelum Perkawinan', (Juni, 2017), 44.

<sup>93</sup>Atho', wawancara, (Malang, 18 Maret 2020).

tetapi pada prakteknya ta'aruf itu dilakukan sama dengan berpacaran yang banyak diketahui oleh awam. Ta'aruf online seperti ini ditakutkan nantinya bagi yang belum memahami bagaimana itu ta'aruf, pada akhirnya ditakutkan disamakan dengan berpacaran. Sehingga beliau menambahkan *maqolah kalimatu haqqin urida bihal batilu* yaitu ucapan yang benar tapi digunakan untuk sebuah kebatilan. Dapat dipahami bahwasannya ta'aruf itu merupakan ucapan atau hal yang benar dan boleh dilakukan, tetapi dipahami oleh awam ta'aruf ini disamakan dengan pacaran, dimana dalam *maqolah* ini kebatilan itu adalah pacaran.

Ta'aruf jika dilakukan tidak benar maka akan terjadi kesalahan, seperti dipahami atau disamakan sebagai berpacaran atau *berkholwat*.

Hal seperti ini menyimpang dengan salah satu tata cara ta'aruf yaitu:

*Ta'aruf tentunya dalam batas-batas yang diperbolehkan menurut agama Islam, seperti tidak berkholwat (berdua-duaan) atau ikhtilat (campur baur dengan yang bukan mahram).<sup>94</sup>*

Selanjutnya, pandangan mengenai aplikasi Ta'aruf Online disampaikan oleh Ustadz Shampton, beliau menjelaskan:

*“Ta'aruf itu bukan untuk orientasi pacaran yaa, tapi ta'aruf itu untuk dilakukan, tidak untuk orang yang iseng-iseng, dadi banyak orang yang iseng-iseng. Dadi aku arepe wes kepingin kawin dengan siapa gitu. Niat insun aku kepingin kawin, kalau itu dia sudah niat insun kepingin kawin yaa ndak papa ingin melihat mana calonnya yaa, yaa boleh-boleh saja selama aturan-aturan syari itu dijalankan, yo gak membuka aurat dan macem-macem.”*

<sup>94</sup>Rosidatun Munawaroh, 'Konsep Ta'aruf dalam Perspektif Pendidikan Islam,' *Skripsi*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 50-51.

Menurut peneliti terhadap wawancara yang telah dilakukan bahwasannya Ustadz Shampton menjelaskan ta'aruf melalui media online ini bukan sebagai orientasi berpacaran dan tidak untuk orang yang hanya *iseng* melakukan ta'aruf. Ta'aruf online seperti ini merupakan media yang digunakan untuk mencari jodoh yang niatnya untuk dijadikan suami atau istri dan dinikahi. Dimana dalam ta'aruf seperti ini ditujukan untuk ingin melihat calonnya, itu diperbolehkan selama aturan-aturan syari itu dilakukan, seperti tidak membuka aurat dan sebagainya.

Ta'aruf Online ditujukan untuk ingin melihat calonnya, karena pada nantinya tujuan ta'aruf itu untuk menikah. Maka jika tujuan berta'aruf seperti ini baik yaitu untuk mencari jodoh, sesuai dengan urgensi ta'aruf yaitu:<sup>95</sup>

- 1) Ta'aruf menjelang pernikahan justru sangat penting karena kita tidak diajari untuk 'membeli kucing dalam karung'. Kita harus yakin bahwa 'si dia' yang kita terima sebagai calon teman hidup sepanjang hayat adalah si dia yang kita kenal dari beberapa sisi-sisi yang prinsip (karena tidak mungkin mengenal dari seluruh sisi, ini bisa disambung nanti setelah pernikahan, diseluruh usia pernikahan). Misalnya, sisi din dan akhlak, sisi wajah (agar tak keliru menunjuk sang calon ketika dia bersilaturahmi ke rumah orang tua), atau sisi latar belakang sang calon dan keluarganya. Ta'aruf diperlukan agar tahu bentuk rupa dan penampilannya,
- 2) Ta'aruf adalah jembatan yang memperdekat jarak agar bisa melihat dengan lebih gamblang, apakah si calon memang cocok, atau justru kita, setelah ta'aruf, lebih jernih melihat akan ada banyak hal yang dipaksakan bila kita tetap berniat untuk menikah dengannya. Ta'aruf membantu untuk mantap menentukan keputusan, terus berlanjut atau berhenti sampai di sini atau ada zona tengah, mengumpulkan dan menimbang lebih banyak data agar keputusan yang akhirnya kita ambil adalah keputusan terbaik, menurut Allah swt. dan atau ikhtiar kita.

<sup>95</sup>Asri Widiarti, *Tak Kenal Maka Ta'aruf*, 1-3.

Peneliti selanjutnya menanyakan mengenai hukum aplikasi ta'aruf online yaitu seperti yang diutarakan oleh Ustadz Said, beliau menyampaikan:

*“Aplikasi tentang itu, kalau hanya sebatas ta'aruf berkenalan di internet saya kira ndak ada masalah, walaupun ada kelanjutan dari chat tadi untuk bertemu, asalkan tidak melanggar saya kira kalau tidak melanggar itu sulit gimana caranya orang tidak melanggar berduaan. Kalau memang untuk diteruskan secara hukum, kalau versi hukum normal ya ndak boleh orang berduaan, berduannya ndak boleh. Tapi, cara untuk membangun tujuan yang besar yaitu untuk menikah untuk mencari pasangan yang fiddunya hasanah fil akhirah fatimah misalnya atau fil akhirah hasanah yaa, sama-sama hasanah mungkin itu boleh, ada baiknya bukan boleh ada baiknya itu dilakukan. Jadi kalau hanya sekedar ta'aruf mencari itu ya boleh saja, artinya mencari pengalaman begitu, pengalaman dengan koreksi. Tapi ketika makruhnya begitu yaa, saya tidak mengatakan halal yaa, saya tidak mengatakan halal, tapi ada baiknya, ada baiknya kalau memnag tujuannya untuk menikah, saya kira itu.”<sup>96</sup>*

Bahwasannya aplikasi semacam ta'aruf online ini diperbolehkan, karena tujuannya baik yaitu untuk mencari pasangan yang akan dinikahi. Dengan melakukan ta'aruf seperti ini nantinya mencari pengalaman, pengalaman dengan koreksi. Ta'aruf seperti ini jika tujuan yang besar yaitu untuk menikah dengan mencari pasangan *fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah*, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 201, yang berbunyi:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*Artinya:*

<sup>96</sup>Said, wawancara, (Malang, 10 Maret 2020).



*“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka." (Al-Baqarah : 201).<sup>97</sup>*

Ustadz Said menjelaskan bahwasannya ta'aruf melalui aplikasi ini baik, jika tujuannya untuk menikah. Pernikahan yang diharapkan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah diatas.

Pandangan mengenai hukum ta'aruf online selanjutnya yaitu dari Ustadz Atho', beliau menjelaskan mengenai hukum ta'aruf online:

*“Menurut kami hukumnya haram, sebab dengan berta'aruf online itu ujung-ujungnya akan melakukan kholwat laki perempuan dan berujung hubungan laki perempuan diluar nikah. Kalo kholwatnya dan hubungan diluar nikah jelas-jelas haram maka fasilitas yang mengarah kesana juga dihukumi haram. Sebagaimana qoidah fiqhiyah yang mengatakan lil wasail hukmul makosid yang artinya hukum fasilitas yang mengarahkan pada tujuan dihukumi sama dengan tujuannya. Mengawali sebuah pernikahan dan rumah tangga dengan cara yang tidak baik ini akan berimbas kepada keluarga dan keturunannya. Kalo orang tuanya saja sudah berpacaran bisa dipastikan anak keturunannya akan lebih parah lagi. Sudah kita sebutkan hukumnya tidak boleh atau haram. qoidah fiqhiyah yang mengatakan lil wasail hukmul makosid yang artinya hukum fasilitas yang mengarahkan pada tujuan dihukumi sama dengan tujuannya.<sup>98</sup>*

Aplikasi seperti ini dihukumi haram karena jika berujung pada perbuatan yang menyimpang dari agama. Perbuatan menyimpang ini

<sup>97</sup>QS. Al-Baqarah (2): 201.

<sup>98</sup>Atho', wawancara, (Malang, 18 Maret 2020).



seperti berduaan antara laki-laki dan perempuan yang berujung pada perbuatan zina, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*

*(Al-Isra' : 32).<sup>99</sup>*

Ta'aruf seperti ini akan menjadi haram hukumnya jika yang berta'aruf dilakukan berdua-duaan dan berakhir dengan zina. Selanjutnya dalam ta'aruf online ini juga dijelaskan mengenai kaidahnya yaitu:

اَلْوَسَائِلُ لَهَا اَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Artinya:

*“Hukum fasilitas yang mengarahkan pada tujuan dihukumi sama dengan tujuannya.”*

Kaidah diatas menjelaskan bahwasannya hukum fasilitas yang mengarahkan pada tujuan dihukumi sama dengan tujuannya. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Atho' bahwasannya hukum aplikasi ta'aruf online itu jika digunakan untuk *berkholwat* atau berpacaran maka itu hukumnya haram, seperti kaidah diatas. Haramnya aplikasi ini karena

<sup>99</sup>QS. Al-Isra' (17): 32.

digunakan tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Maka dari itu, jika aplikasi semacam ini digunakan dengan baik untuk mencari calon pasangan maka baik pula aplikasi semacam ini, maka hukumnya boleh.

Pandangan mengenai hukum ta'aruf online selanjutnya yaitu dari Ustadz Shampton, beliau menjelaskan mengenai hukum ta'aruf online:

*“Yo wes tergantung niate, kalau niate itu hanya sebagai kedok untuk diistilahkan pacaran syari yang ndak bisa, duso haram. Tapi kalau itu hanya sekedar untuk memfasilitasi orang mengenali calonnya, ikhtiyar dan dengan ketentuan-ketentuan syari tidak sampek kopidarat macem-macem yang tidak dibenarkan Islam yo mboten, kopidaratpun yo ndak popo lek niate kawin yaa. Intine iku kan hanya sekedar media, dadi itu kan kalau medianya hanya orientasinya untuk. Engge, karna itu media, yo didelok disek, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib kalau itu tidak ada media lagi.”<sup>100</sup>*

Bahwasannya ta'aruf online seperti ini dilihat dari niat seseorang yang menjadi anggota tersebut. Jika diniatkan hanya untuk berpacaran syari maka itu tidak boleh, jika ta'aruf online ini untuk memfasilitasi mengenali calon maka boleh. Semua kembali kepada niat masing-masing individu atau perorangan.

Maka dari itu, terdapat kaidah yang menjelaskan semua tergantung pada niat seseorang, yaitu:

الْأُمُورُ بِمَقَادِيرِهَا

Artinya:

<sup>100</sup>Shampton, wawancara, (Malang, 16 Maret 2020).

*“Segala sesuatu tergantung pada niatnya.”<sup>101</sup>*

Berdasarkan kaidah yang ada di atas bahwasannya segala sesuatu tergantung pada niat seperti yang telah disampaikan oleh Ustadz Shampton. Ta’aruf online seperti ini didasarkan pada niat seseorang, jika niat itu baik untuk mencari calon pasangan, maka baik pula aplikasi semacam itu. Seseorang yang berniat baik seperti kaidah yang telah dijelaskan di atas maka baik pula suatu perbuatannya.

Ta’aruf online seperti ini sangat bermanfaat untuk mencari calon pasangan, karena semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula model berta’aruf. Ta’aruf seperti ini sangat memudahkan untuk mencari calon pasangan. Maka dari itu, Bahtsul Masail memberikan pandangan mengenai hukum aplikasi semacam ini, yaitu boleh atau mubah. Karena, aplikasi semacam ini semua tergantung pada niat seseorang, jika niat itu baik, maka baik pula perbuatan yang dilakukannya.

#### **b. Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Aplikasi Ta’aruf Online**

---

<sup>101</sup> Adib Bisri, *Terjemahan Al Faraidul Bahiyyah*, 1.

Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai aplikasi Ta'aruf Online ini disampaikan oleh Bapak Junari selaku ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang, Ustadz Abdul Wahid selaku anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang, dan Ustadz Kusumo selaku keuangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang. Bapak Junari menyampaikan pendapat mengenai pandangan ta'aruf melalui media online, yaitu:

*“Dalam satu sisi inilah kesempurnaan Islam gitu yaa, Islam tidak menyebutkan secara terperinci di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah tentang masalah ta'aruf, cuma Rasulullah pada waktu itu ya memang memberi tahu kepada kita bahwa ta'aruf itu diantaranya lewat saudaranya lewat temannya temen dekatnya mengetahui begini begini. Nah kalau berkenaan dengan aplikasi online ini cari dalilnya yo gak enek karena ini adalah masalah yang baru masalah yang kalau berkenaan dengan masalah yang baru maka kita tidak bisa memutuskan sebelum ada istinbatul ahkam yang disesuaikan, berdasarkan istinbatul ahkam yang disepakati oeh para ulama. Nah, maka posisinya kemudian untuk aplikasi online ini saya memandang lebih cenderung pada posisi mafsadah dan maslahahnya, masa madzhab yang empat juga belum ditemukan karna ini adalah perkara baru lewat online lewat internet.”<sup>102</sup>*

Menurut peneliti terhadap wawancara yang telah dilakukan bahwasannya Bapak Junari menjelaskan bahwa inilah kesempurnaan Islam, tidak menyebutkan secara terperinci mengenai ta'aruf. Ta'aruf seperti ini merupakan hal yang baru muncul di masyarakat, jika dicari dalil mengenai ta'aruf online seperti ini tidak ada. Pada zaman Rasulullah ta'aruf bisa dilakukan jika ingin mengetahui calonnya bisa melewati

<sup>102</sup>Junari, wawancara, (Malang, 3 Maret 2020).

saudara maupun temannya. Untuk ta'aruf online seperti ini lebih cenderung kepada *mafsadah* dan *masalah* dari aplikasi itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasannya ta'aruf bisa dilakukan melewati saudara atau teman, ta'aruf disini berarti melalui perantara.

Seperti yang dijelaskan salah satu dari adab-adab ta'aruf yaitu:

Melalui perantara. Perantara merupakan solusi dalam sebuah ta'aruf. Selain memberi kemaslahatan juga dapat menghindari dari fitnah. Perantara ta'aruf mereka bisa saja orang tua, Ustadz atau Ustadzah, teman, kerabat, ataupun orang yang terpercaya. Syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh perantara dalam ta'aruf yaitu mereka yang paham agama, dapat dipercaya, diutamakan yang sudah menikah, serta yang ada kedekatan dengan kedua calon yang akan dita'arufkan.<sup>103</sup>

Selanjutnya, pandangan mengenai ta'aruf online disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahid, beliau menjelaskan:

*“Yaa itu kembali kepada dirinya kalau tujuannya baik maka ya baik. Maka jika tujuannya itu hanya sekedar koleksi, mengkoleksi orang yaa berarti niatannya kurang baik yaa itu. Secara hukum asal orang kenal yaa baik-baik saja dan sebenarnya ta'aruf online ini ternyata sebenarnya kan sama aja samean bertemanan di facebook itu, bertemanan di facebook, bertemanan di ig. Kan pertemanan tergantung hatinya saya tergantung hatinya dia tergantung implementasinya saya dan implementasinya dia sama saja.”<sup>104</sup>*

Menurut peneliti terhadap wawancara yang telah dilakukan bahwasannya Ustadz Abdul Wahid menjelaskan ta'aruf online itu dilihat dari tujuan seseorang, jika tujuannya baik maka tidak masalah melakukan ta'aruf seperti ini, jika tujuannya buruk itu tidak boleh. Ta'aruf online ini

<sup>103</sup>Rosidatun Munawaroh, 'Konsep Ta'aruf dalam Perspektif Pendidikan Islam,' *Skripsi*, 51-54.

<sup>104</sup>Abdul Wahid, *wawancara*, (Malang, 12 Maret 2020).



sama seperti pertemanan di *facebook* maupun di *instagram*, tergantung hati atau niat yang menggunakan dan tergantung implementasinya.

Tujuan seseorang yang melakukan ta'aruf dalam aplikasi Ta'aruf Online itu baik maka tidak ada masalah, seperti salah satu adab dalam berta'aruf, yaitu:

Ada niat baik diantara kedua belah pihak. Sebelum melakukan ta'aruf kedua belah pihak harus memiliki niat yang baik. Yang demikian merupakan awal menuju kebahagiaan. Niat baik yang muncul ini akan mendorong keduanya untuk saling memberikan yang terbaik.<sup>105</sup>

Peneliti selanjutnya menanyakan mengenai hukum aplikasi ta'aruf online yaitu seperti yang diutarakan oleh Bapak Junari, beliau menyampaikan:

*“Memberikan peluang untuk merujuk pada sesuatu yang maksiat ini loh yang yang ndak tau bagaimana, kemudian akhirnya dia akhirnya chat berduaan, berkhawat berduaan, datang ke rumahnya kan gak tau admin. Lah dari situ maka aplikasi model seperti ini harus diteleti ulang diteliti ulang. Maka lebih baik saya gak perlu aplikasi, memang dalam tanda kutip ada membantu yaa ada sekian persen membantu, tapi dalam sekian banyak hal lebih cenderung dalam konteks menjadikan peluang orang itu, kan nanti dianya pilih-pilih yaa dia pilih-pilih disitu. Tapi kemudian kita perlu ada saddu dzariah itu tadi menyumbat pada sesuatu yang negatif ini juga perlu dipikirkan ulang. Di majelis tarjih kan ada lima pendekatan pendekatan bayyani, pendekatan istislahi, pendekatan qiyasi, pendekatan irfani, pendekatan burhani, itu yang saya pakai karena ini tidak ada di dalam Al-Qur'an tidak ada di dalam sunnah yaa.”*<sup>106</sup>

Bahwasannya hukum ta'aruf online seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Junari yaitu harus dilihat *masalahah* dan *mafsadahnya*, ta'aruf semacam ini ditakutkan jika mereka yang berta'aruf kemudian bisa

<sup>105</sup>Rosidatun Munawaroh, 'Konsep Ta'aruf dalam Perspektif Pendidikan Islam,' *Skripsi*, 51-54.

<sup>106</sup>Junari, *wawancara*, (Malang, 3 Maret 2020).

berdua atau *berkholwat*, ini merupakan *mafsadah* dari ta'aruf online. Hukum ta'aruf seperti ini jika dilihat dari kaidah fiqh yaitu mubah, seperti kaidah:

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

“Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>107</sup>

Pada mulanya aplikasi semacam ini hukumnya boleh karena terdapat kaidah fiqh yang menjelaskan *segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya*. Bapak Junari menjelaskan ta'aruf online seperti ini jika dilihat dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak ada hukumnya, maka dari itu ta'aruf seperti ini menggunakan kaidah seperti diatas, karena pada dasarnya hukum ta'aruf online ini tidak ada, maka dihukumi boleh.

Ta'aruf online seperti ini dibutuhkan *saddu dzari'ah*. Kalimat *sadd al-dzari'ah* dari dua kata (frase / *idhofah*), yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. Kata *sadd*, berarti menutup cela dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata *dzari'ah* secara bahasa berarti jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi* (baik atau buruk). Arti *lughawi* mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan. Pengertian inilah yang diangkat Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang *dzari'ah*, yaitu apa-apa

<sup>107</sup> Adib Bisri, *Terjemahan Al Faraidul Bahiyyah*, 11.

yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Jadi, menurutnya, bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut *sadd al dzari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fath al-dzari'ah*.<sup>108</sup> Selanjutnya, aplikasi Ta'aruf Online ini seperti yang dilarang, disebut *sadd al dzari'ah* atau yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fath al-dzari'ah*.

Menurut peneliti *saddu dzari'ah* yang dimaksud oleh Bapak Junari yaitu menyumbat pada sesuatu yang negatif. Negatif yang dimaksud dalam ta'aruf online yaitu ditakutkan *berkholwat* antara laki-laki dan perempuan. Aplikasi seperti ini memang baik tetapi perlu dipikirkan mengenai *mafsadahnya* dan menyumbat atau menutup kerusakan terhadap ta'aruf online itu sendiri.

Selanjutnya, di Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum terdapat lima pendekatan, pendekatan bayyani, pendekatan istislahi, pendekatan qiyasi, pendekatan irfani, pendekatan burhani. Kelima pendekatan ini yang dipakai jika masalah baru yang muncul tidak terdapat di dalam Al-Qur'an atau sunnah.

Berkaitan dengan pelaksanaan tarjih, ada metode tarjih atau ijtihad dalam Muhammadiyah, yang meliputi:

---

<sup>108</sup>Hifdhotul Munawaroh, 'Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer,' *Jurnal Ijtihad*, 1 (Juni, 2018), 64-65.

- 1) Pendekatan bayyani, yaitu sebagai salah satu unsur yang digunakan dalam pelaksanaan tarjih atau ijtihad dalam Muhammadiyah berkaitan erat dengan konteks nash yang bersifat mujmal, baik dikarenakan esensi maksud makna yang belum jelas maupun dikarenakan kalimat (*lafadz*) yang memiliki makna bercabang atau ganda (*musytarak*) atau disebabkan definisi lafal atau kata arti jumlah (*mustasyabih*).<sup>109</sup>
- 2) Pendekatan Istislahi, yaitu sebagai sebuah dasar untuk memutuskan suatu hukum yang belum terdapat nashnya yang jelas dan khusus. Ijtihad istislahi merujuk pada illat untuk kemaslahatan, seperti membolehkan pengelolaan tanah wakaf dengan pertimbangan dapat menghasilkan dan memelihara tanah tersebut dan lainnya. Pendeknya pada konteks ijtihad ini, hukum dasar yang digunakan adalah alasan yang menuju kebaikan sesuai dengan aturan Al-‘Qur’an dan sunnah.<sup>110</sup>
- 3) Pendekatan qiyasi, yaitu proses analogi suatu hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun sunnah terhadap perkembangan problematika hukum yang dihadapi oleh umat Islam. Beberapa contoh ijtihad qiyasi yaitu menganalogikan hukum zakat komoditas sengan dengan zakat pertanian, menganalogikan hukum sabu-sabu ataupun narkoba dengan hukum dasar haramnya *khamr*.<sup>111</sup>
- 4) Pendekatan burhani, yaitu pendekatan yang didasarkan pada alasan melalui logika, hukum sosial dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Pendekatan ini juga didasarkan pada observasi, percobaan dan logika hukum. Burhani menempatkan teks dan realitas dalam suatu hubungan yang dialektis. Pendekatan ini mengakui bahwa teks ini tidak terlepas dari konteks sekitarnya dan tergantung pada presektif yang digunakan untuk menafsirkan teks.<sup>112</sup>

Pandangan mengenai hukum ta’aruf online selanjutnya yaitu dari Ustadz Abdul Wahid, beliau menjelaskan mengenai hukum ta’aruf online:

*“Ta’aruf online by anytools dengan alat apapun by anymedias, nah itu sama hukumnya sama hukumnya. Hukum asalnya mubah,*

<sup>109</sup>Bahar Agus Setiawan, ‘Manhaj Tarjih dan Tajdid: Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah,’ *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1 (Maret, 2019), 39-40.

<sup>110</sup>Bahar Agus Setiawan, ‘Manhaj Tarjih dan Tajdid: Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah,’ *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1 (Maret, 2019), 40.

<sup>111</sup>Bahar Agus Setiawan, ‘Manhaj Tarjih dan Tajdid: Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah,’ *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1 (Maret, 2019), 40.

<sup>112</sup>Ali Muthohirin, ‘Analisis Metode Irfani dalam Istimbath Hukum Islam Majelis Tarjih Muhammadiyah,’ *Skripsi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012).



*hukum mubah itu nanti bisa menjadi haram apabila tujuannya haram, bisa menjadi baik apabila tujuannya baik. Karena jaman Nabi gak ada online, maka yang gak ada di setiap jaman Nabi itu hukumnya adalah al ashlu fil asya' al ibahah segala sesuatu hukum asalnya adalah mubah wa fii ba'dhil ushuliyin al ashlu bil asya' at tahrir al hurmah hatta yadulla ad dallil ala ibahatihah, yaa hukum asalnya boleh yang penting tujuannya untuk apa gitu yaa. Kalau nanti aplikasi online ta'aruf online ini haram, facebook juga haram ig juga haram iya toh, kan sama-sama aja kok intinya, cuma spesifikasinya lebih diatur pada ini diatur ada urusan pernikahan gitu. Jelas mubah, hukum asalnya, hukum asalnya mubah yaa.*"<sup>113</sup>

Aplikasi ta'aruf online merupakan aplikasi mubah atau boleh, karena pada zaman Nabi belum ada aplikasi semacam ini. Maka dari itu, perkara yang belum ada di zaman Nabi dan muncul atau ada pada saat ini maka hukumnya mubah. Seperti yang dijelaskan di dalam kaidah dibawah ni, yaitu:

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

*"Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya."*<sup>114</sup>

Ta'aruf online merupakan aplikasi yang baru muncul pada zaman sekarang, maka dari itu seperti kaidah yang telah disebutkn diatas asal hukumnya adalah mubah atau boleh. Selanjutnya, Ustadz Abdul Wahid juga menyampaikan bahwasannya ta'aruf online ini sama seperti *facebook* dan *instagram*, hanya saja aplikasi ini lebih mengarah untuk pernikahan. Beliau juga menambahkan jika aplikasi ini haram, maka

<sup>113</sup>Abdul Wahid, wawancara, (Malang, 12 Maret 2020).

<sup>114</sup>Adib Bisri, *Terjemahan Al Faraidul Bahiyyah*, 11.



*facebook* dan *instagram* juga haram. Ta'aruf online jika hanya untuk melihat calon pasangan, mengetahui latar belakang serta keluarga calon maka itu tidak masalah.

Beliau juga menambahkan bahwasannya jika ta'aruf seperti itu sampai menunjukkan atau memperlihatkan gambar yang tidak benar, maka hukum itu kembali kepada hukum orang itu sendiri bukan pada aplikasinya. Beliau juga menjelaskan mengenai kaidah, seperti:

أَلْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Artinya:

*“Hukum fasilitas yang mengarahkan pada tujuan dihukumi sama dengan tujuannya.”*

Pada kaidah diatas bahwasannya hukum fasilitas itu yang mengarahkan pada tujuan dihukumi sama dengan tujuannya. Ustadz Abdul Wahid menjelaskan jika tujuan untuk berta'aruf online itu baik maka baik pula aplikasi ini. Jika tujuan buruk maka buruk pula aplikasi ini. Beliau juga menambahkan, jika seseorang yang menggunakan aplikasi ta'aruf online digunakan untuk hal yang buruk, maka bukan aplikasinya yang dihukumi, tetapi seseorang itu yang dihukumi.

## 2. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang aplikasi Ta'aruf Online

### a. Persamaan Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang aplikasi Ta'aruf Online

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, pandangan antara Lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kota Malang memiliki pandangan yang sama mengenai aplikasi ta'aruf online, yaitu:

- 1) Aplikasi Ta'aruf Online merupakan aplikasi yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, serta masa Imam Madzhab dan dihukumi mubah atau boleh berdasarkan kaidah fikih. Bapak Junari menyampaikan bahwasannya aplikasi ini belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu:

*“Cuma Rasulullah pada waktu itu ya memang memberi tahu kepada kita bahwa ta'aruf itu diantaranya lewat saudaranya lewat temannya teman dekatnya mengetahui begini begini. Yang aktif disini adalah laki-laki yang terutama yaa nanti laki-laki akan mengkhitbah gitu.”<sup>115</sup>*

Menurut peneliti terhadap wawancara yang telah dilakukan bahwasannya Bapak Junari menjelaskan aplikasi Ta'aruf Online seperti ini belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ta'aruf pada zaman dahulu bisa dilakukan melalui perantara saudara atau teman dekat untuk mengetahui informasi seseorang dan yang aktif

<sup>115</sup>Junari, wawancara, (Malang, 3 Maret 2020).

untuk berta'aruf yaitu laki-laki, karena pada akhirnya laki-laki yang akan *mengkhitbah*.

Selanjutnya, Ustadz Abdul Wahid juga menyampaikan aplikasi Ta'aruf Online belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW:

*“Karena jaman Nabi gak ada online, maka yang gak ada di setiap jaman Nabi itu hukumnya adalah al ashlu fil asya' al ibahah segala sesuatu hukum asalnya adalah mubah.”<sup>116</sup>*

Menurut peneliti terhadap wawancara yang telah dilakukan bahwasannya Ustadz Abdul Wahid menjelaskan aplikasi semacam ini belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, maka setiap yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW hukumnya mubah.

Aplikasi Ta'aruf Online ini dihukumi mubah berdasarkan kaidah fikih yang disampaikan oleh Ustadz Shampton:

*“Yo wes tergantung niate, karna itu media, yo didelok disek, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib kalau itu tidak ada media lagi.”<sup>117</sup>*

Menurut peneliti terhadap wawancara yang telah dilakukan bahwasannya Ustadz Shampton menjelaskan ta'aruf online seperti ini dilihat dari niat seseorang yang menjadi anggota tersebut. Jika ta'aruf online ini untuk memfasilitasi mengenali calon maka boleh. Semua kembali kepada niat masing-masing individu atau perorangan. Kaidah yang menjelaskan semua tergantung pada niat seseorang, yaitu:

<sup>116</sup>Abdul Wahid, *wawancara*, (Malang, 12 Maret 2020).

<sup>117</sup>Shampton, *wawancara*, (Malang, 16 Maret 2020).

الْأُمُورُ بِمَقَا صِدِّهَا

*Artinya:*

*“Segala sesuatu tergantung pada niatnya.”<sup>118</sup>*

Selanjutnya aplikasi Ta’aruf Online ini dihukumi mubah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahid:

*“Hukumnya adalah al ashlu fil asya’ al ibahah segala sesuatu hukum asalnya adalah mubah wa fii ba’dhil ushuliyin al ashlu bil asya’ at tahrir al hurmah hatta yadulla ad dallil ala ibahatihah, yaa hukum asalnya boleh yang penting tujuannya untuk apa gitu yaa.”<sup>119</sup>*

Menurut peneliti terhadap wawancara yang telah dilakukan bahwasannya Ustadz Abdul Wahid menjelaskan aplikasi Ta’aruf Online merupakan aplikasi mubah atau boleh, seperti yang dijelaskan di dalam kaidah dibawah ini, yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*Artinya:*

*“Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>120</sup>*

- 2) Aplikasi ta’aruf online merupakan aplikasi untuk membantu laki-laki dan perempuan yang ingin berta’aruf dan ingin segera menikah. Ustadz Said menyampaikan bahwa aplikasi Ta’aruf Online ini

<sup>118</sup> Adib Bisri, *Terjemahan Al Faraidul Bahiyyah*, 1.

<sup>119</sup> Abdul Wahid, wawancara, (Malang, 12 Maret 2020).

<sup>120</sup> Adib Bisri, *Terjemahan Al Faraidul Bahiyyah*, 11.

membantu laki-laki dan perempuan yang ingin segera menikah, beliau menuturkan:

*“Cara untuk membangun tujuan yang besar yaitu untuk menikah untuk mencari pasangan yang fiddunya hasanah fil akhirah fatimah misalnya atau fil akhirah hasanah yaa, sama-sama hasanah mungkin itu boleh, ada baiknya bukan boleh ada baiknya itu dilakukan. Karena ta’aruf itu tujuannya ya itu, yaa tergantung dari apa yang mau digali dari informasi itu, orang yang menikah itu kan tidak serta merta qobiltu nikahah setelah itu dia menjalani kayak-kayak dunia itu akan senang terus, kayak-kayak lurus jalannya kayak jalan tol, padahal orang-orang harus memperhatikan dan mau menikah itu harus memperhatikan sebenarnya.”<sup>121</sup>*

Menurut peneliti terhadap wawancara yang telah dilakukan bahwasannya Ustadz Said menjelaskan aplikasi Ta’aruf Onlne ini sangat membantu laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, karena tujuannya orang itu untuk berta’aruf baik yaitu mencari pasangan yang akan dijadikan suami atau istri.

Ustadz Shampton juga menjelaskan bahwa aplikasi Ta’aruf Online membantu laki-laki dan wanita untuk melangsungkan pernikahan, beliau menuturkan:

*“Dadi aku arepe wes kepingin kawin dengan siapa gitu. Niat ingsun aku kepingin kawin, kalau itu dia sudah niat ingsun kepingin kawin yaa ndak papa ingin melihat mana calonnya yaa, yaa boleh-boleh saja selama aturan-aturan syari itu dijalankan, yo gak membuka aurat dan macem-macem.”<sup>122</sup>*

Menurut peneliti terhadap wawancara yang telah dilakukan bahwasannya Ustadz Shampton menjelaskan aplikasi Ta’aruf Online ini diniatkan untuk melihat calon dan menikahinya. Melihat calon ini

<sup>121</sup>Said, wawancara, (Malang, 10 Maret 2020).

<sup>122</sup>Shampton, wawancara, (Malang, 16 Maret 2020).



selama tidak bertentangan dengan syariat diperbolehkan, seperti tidak membuka aurat.

Ustadz Abdul Wahid juga menjelaskan mengenai aplikasi ini sangat membantu untuk laki-laki dan perempuan yang akan menikah, beliau menjelaskan:

*“Ya enak, pendapat saya ya enak ta’aruf dapat nikah ya enak to. Apa namanya aplikasinya itu? Ya baguslah wong nikah, bahkan berarti ta’arufnya itu berkah begitu. Makanya kembali kepada hukum asal tadi, bagus baik.”<sup>123</sup>*

Menurut peneliti terhadap wawancara yang telah dilakukan bahwasannya Ustadz Abdul Wahid menjelaskan aplikasi Ta’aruf Online ini membantu untuk seseorang yang ingin menikah. Ta’aruf seperti ini menajadi berkah, karena seseorang itu berta’aruf kemudian menikah.

- 3) Aplikasi ta’aruf online adalah cara untuk berta’aruf, mengenali serta mengetahui informasi calon pasangan mengenai latar belakang, keluarga, pekerjaan. Ustadz Atho’ menyampaikan:

*“Kalo yang dimaksud dengan ta’aruf ini sekedar mengetahui akan kedudukan masing-masing dengan tidak harus berbicara atau bertemu atau kholwat di satu tempat tapi si laki-laki menyuruh kerabat perempuannya untuk melihat calon perempuannya hal ini masih dibolehkan oleh agama. Kalo lebih dari ini bisa jadi hal ini menjadi diharamkan oleh agama.”<sup>124</sup>*

<sup>123</sup>Abdul Wahid, wawancara, (Malang, 12 Maret 2020).

<sup>124</sup>Atho’, wawancara, (Malang, 18 Maret 2020).

Menurut peneliti terhadap wawancara yang telah dilakukan bahwasannya Ustadz Atho' menjelaskan ta'aruf ini diperbolehkan karena untuk mengetahui kedudukan masing-masing calonnya. Jika ta'aruf untuk menggali informasi seperti ini maka ta'aruf itu boleh dan baik dilakukan. Tetapi, jika untuk *berkholwat* maka tidak boleh.

Ta'aruf untuk mengetahui dan menggali informasi itu boleh, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Shampton:

*“Tapi kalau itu hanya sekedar untuk memfasilitasi orang mengenali calonnya, ikhtiyar dan dengan ketentuan-ketentuan syari tidak sampek kopidarat macem-macem yang tidak dibenarkan Islam yo mboten, kopidaratpun yo ndak popo lek niate kawin yaa.”<sup>125</sup>*

Menurut peneliti terhadap wawancara yang telah dilakukan bahwasannya Ustadz Shampton menjelaskan ta'aruf ini digunakan untuk memfasilitasi dan mengenali calonnya. Ta'aruf Online jika sebagai media memfasilitasi dan mengetahui calon tidak sampai melanggar ketentuan dalam Islam.

Ustadz Abdul Wahid juga menyampaikan mengenai aplikasi Ta'aruf Online sebagai media untuk mengetahui calon, beliau menuturkan:

*“Kalau dalam aplikasi online ini cukup tau nama, kenal alamat, tau foto, tau latar belakang, apa akademiknya, asal muasal nya, janda atau duda, gadis atau perjaka, tidak sampek misalnya maaf mungkin posting foto chat pribadi foto telanjang di buka dan seterusnya, kalau tidak sampek seerti itu ya hukum asal nya tetep mubah.”<sup>126</sup>*

<sup>125</sup>Shampton, wawancara, (Malang, 16 Maret 2020).

<sup>126</sup>Abdul Wahid, wawancara, (Malang, 12 Maret 2020).

Menurut peneliti terhadap wawancara yang telah dilakukan bahwasannya Ustadz Abdul Wahid menjelaskan aplikasi Ta'aruf Online ini sangat membantu untuk mengetahui nama, alamat, latar belakang, pekerjaan seseorang. Aplikasi semacam ini nantinya untuk menggali atau menanyakan informasi laki-laki atau perempuan yang akan diajak berta'aruf.

**b. Perbedaan Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdaltul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang aplikasi Ta'aruf Online**

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, pandangan antara Lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kota Malang memiliki pandangan yang berbeda mengenai aplikasi ta'aruf online, yaitu Bahtsul Masail menjelaskan bahwasannya ta'aruf online ini merupakan cara yang baru dan baik digunakan untuk mencari pasangan, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Said, beliau menuturkan:

*“Online lebih baik juga, sekarang ada video call artinya orang yang dilihat, melihat kalau dari sisi fiqh melihat gambar ada di hp walaupun itu siaran langsung gak ada masalah. Sama dengan orang yang melihat foto, orang lawan jenis yang bugil, tapi dilihat dari kaca, disini ada orang bugil, disitu ada kaca besar, saya berdiri disini tapi saya menghadap kesana otomatis kelihatan disini yaa, saya melihat kaca yang didalamnya terdapat orang bugil itu tidak ada masalah, melihatnya loh yaa melihat, kalau hukum melihatnya loh, karna yang bugil disini, kalau saya balik badan melihat sini yang ndak boleh yaa, ini yang ndak boleh, kalau langsung itu ndak boleh di fiqh itu sampai seperti itu melihatnya yang ndak boleh, melihat kaca itu boleh, melihat kaca itu boleh, tapi dari sisi yang lain itu gak boleh”<sup>127</sup>*

<sup>127</sup>Said, wawancara, (Malang, 10 Maret 2020).

Menurut peneliti terhadap wawancara yang telah dilakukan bahwasannya Ustadz Said menjelaskan ta'aruf melalui aplikasi *online* ini baik. Misalkan ta'aruf ini dilakukan melalui *videocall* ini tidak masalah, karena melihat wajah lawan jenis melalui *handphone* itu tidak apa-apa. Ustadz Said memberikan perumpamaan yaitu ada seorang perempuan yang bugil kemudian ada seorang laki-laki yang melihat tetapi tidak secara langsung, laki-laki ini melihat melalui kaca yang terdapat pantulan gambar perempuan yang bugil. Hal semacam ini tidak masalah, karena seorang laki-laki itu tidak melihatnya secara langsung tetapi ada medianya, yang tidak dibolehkan jika melihat secara langsung ke perempuan yang bugil itu.

Selanjutnya, Ustadz Shampton menjelaskan bahwa aplikasi Ta'aruf ini baik digunakan, beliau menuturkan:

*“Intine iku kan hanya sekedar media, dadi itu kan kalau medianya hanya orientasinya untuk, aplikasi itu seperti sepeda motor gitu loh mbak, dadi kalau sepeda motor iku samean gawe lungo maksiat, ya otomatis samean menggunakan speda motor iku hukumnya haramkan begitu, tapi kalau samean menggunakan untuk budhal kuliah yo kan. Engge, karna itu media, yo didelok disek, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib kalau itu tidak ada media lagi.”<sup>128</sup>*

Menurut peneliti terhadap wawancara yang telah dilakukan bahwasannya Ustadz Shampton menjelaskan aplikasi Ta'aruf Online ini media yang orientasinya itu baik jika digunakan dengan baik, seperti laki-laki dan perempuan yang berta'aruf melalui *online* kemudian mereka

<sup>128</sup>Shampton, wawancara, (Malang, 16 Maret 2020).



menikah. Aplikasi Ta'aruf Online ini bisa menjadi wajib jika tidak ada media lainnya dalam berta'aruf.

Sedangkan Majelis Tarjih menjelaskan bahwasannya lebih baik ta'aruf seperti biasa saja yang diperkenalkan oleh Ustadz, kerabat maupun saudara daripada ta'aruf melalui online, seperti yang disampaikan oleh Bapak Junari, beliau menuturkan:

*“Maka lebih baik saya gak perlu aplikasi, memang dalam tanda kutip ada membantu yaa ada sekian persen membantu, tapi dalam sekian banyak hal lebih cenderung dalam konteks menjadikan peluang orang itu, kan nanti dianya pilih-pilih yaa dia pilih-pilih disitu. Maka sebenarnya ta'aruf itu tidak perlu pakek aplikasi juga bisa. Saya dulu gak pakek aplikasi bisa kok, mintalah kepada Allah.”<sup>129</sup>*

Menurut peneliti terhadap wawancara yang telah dilakukan bahwasannya Bapak Junari menjelaskan lebih baik berta'aruf tidak perlu menggunakan aplikasi, karena jika berta'aruf dalam aplikasi cenderung menjadikan orang itu untuk pilih-pilih. Sebenarnya ta'aruf itu tidak perlu aplikasi dan memintalah kepada Allah.

Ustadz Abdul Wahid menyampaikan pendapat, beliau menuturkan:

*“Kalau memang gara-gara aplikasi online ini mayoritas orang berbuat gak bener, jadi gara-gara aplikasi ini orang itu banyak gak bener. Maka hukumnya nanti menjadi, paling tidak ini menjadi aplikasi yang makruh atau haram. Kenapa apa, karena lil wasa'il hukmul maqasid alat itu hukumnya sama dengan tujuan, kalau tujuannya baik, alatnya jadi baik, kalau tujuannya gak bener. Kalau nanti ternyata habis itu masih berlebihan, lebih dari yang diperbolehkan, ya itu hukumnya kembali kepada dirinya sendiri, tidak kembali pada aplikasinya, kayak gitu.”<sup>130</sup>*

<sup>129</sup>Junari, wawancara, (Malang, 3 Maret 2020).

<sup>130</sup>Abdul Wahid, wawancara, (Malang, 12 Maret 2020).



Menurut peneliti terhadap wawancara yang telah dilakukan bahwasannya Ustadz Abdul Wahid menjelaskan bahwasannya aplikasi Ta'aruf Online ini bisa menjadi *makruh* atau *haram*, karena ditakutkan akibat dari aplikasi ini mayoritas orang berbuat tidak benar. Jika tujuan berta'aruf ini baik, maka alatnyapun menjadi baik, jika nanti melewati batas atau melakukan yang dilarang dan tidak diperbolehkan oleh agama maka hukumnya kembali kepada dirinya sendiri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang tentang aplikasi Ta'aruf Online, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai aplikasi Ta'aruf Online yaitu aplikasi ini dihukumi boleh atau mubah. Aplikasi ta'aruf online merupakan aplikasi yang baru pada zaman sekarang, karen pada zaman Nabi Muhammad SAW aplikasi semacam ini belum ditemukan. Jika dicari dalil ataupun ayat Al-Qur'an mengenai aplikasi ini maka tidak ada. Aplikasi ta'aruf online semacam ini dapat ditinjau menggunakan kaidah *أَصْلُهُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ* “Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.” Hukum asal daripada aplikasi itu adalah

mubah karena belum ada dalil yang mengharamkannya. Maka aplikasi ta'aruf online ini merupakan aplikasi yang hukumnya mubah.

2. Persamaan dan perbedaan pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai aplikasi Ta'aruf Online yaitu:

a. Persamaan pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai aplikasi Ta'aruf Online:

- 1) Aplikasi Ta'aruf Online merupakan aplikasi yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, serta masa Imam Madzhab dan dihukumi mubah atau boleh berdasarkan kaidah fikih. Aplikasi Ta'aruf Online ini mubah berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama *الْأُمُورُ بِمَقَا صِدِّهَا* “Segala sesuatu tergantung pada niatnya.” Kemudian, berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah *الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى النَّحْرِيم* “Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.”
- 2) Aplikasi ta'aruf online merupakan aplikasi untuk membantu laki-laki dan perempuan yang ingin berta'aruf dan ingin segera menikah.
- 3) Aplikasi ta'aruf online adalah cara untuk berta'aruf, mengenali serta mengetahui informasi calon pasangan mengenai latar belakang, keluarga, pekerjaan,

b. Perbedaan pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai aplikasi Ta'aruf Online yaitu Bahtsul Masail menjelaskan bahwasannya ta'aruf online ini merupakan cara yang baru dan baik digunakan untuk mencari pasangan. Sedangkan Majelis Tarjih menjelaskan bahwasannya lebih baik ta'aruf seperti biasa saja yang diperkenalkan oleh Ustadz, kerabat maupun saudara daripada ta'aruf melalui online.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya aplikasi ta'aruf online semacam ini digunakan dengan sebaik-baiknya oleh laki-laki dan perempuan yang mendaftar, karena aplikasi ini sangat bermanfaat jika digunakan dengan sebaik-baiknya.
2. Bagi *admin* dari aplikasi ta'aruf *online* agar tetap menjaga amanah terhadap data yang telah diperoleh dari semua anggota yang telah mendaftarkan diri pada aplikasi ta'aruf *online* tersebut.
3. Bagi masyarakat sebaiknya lebih memahami mengenai ta'aruf, bukan disamakan dengan berpacaran syari dan berta'aruf melalui aplikasi semacam ini untuk memudahkan mencari calon pasangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, (Surabaya: Halim, 2013).

### Buku

Abdurrahman, Asjmundi. *Manhaj Tarih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Bisri, Adib. *Terjemahan Al Faraidul Bahiyyah*. t.t.: Menara Kudus, t.th.

Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1995.

Fadeli, Soeleiman. *Antologi NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah*. Surabaya: Khalista, 2008.

Hana, Leyla. *Ta'aruf Proses Perjudohan Sesuai Syari Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Summa, Muhamad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### Skripsi

Barokah, Sabar. 'Pacaran dan Ta'aruf Menuju Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam,' *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

Munawaroh, Rosidatun. 'Konsep Ta'aruf dalam Perspektif Pendidikan Islam,' *Skripsi*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Muthohirin, Ali. 'Analisis Metode Irfani dalam Istimbath Hukum Islam Majelis Tarjih Muhammadiyah,' *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012. Nurmawati, Reni. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah pada 'Rumah Ta'aruf Taman Surga'



Binaan Ustadz Awan Abdullah,' *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Patimah, Siti. 'Penyesuaian Diri Pasangan Suami Istri yang Melakukan Pernikahan Melalui Proses Ta'aruf di Purwokerto,' *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

Utomo, Jadi. 'Konsep Dakwah Lintas Budaya Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13', *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2014.

### **Jurnal**

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. 'Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,' *Jurnal Ekonomi Islam*, 4. Maret, 2018.

Agus Setiawan, Bahar. 'Manhaj Tarjih dan Tajdid: Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah,' *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1. Maret, 2019.

Hadi, Isnadul. 'Ta'aruf dan Khitbah sebelum Perkawinan'. Juni, 2017.

Hidayat, Taufiq Tri dan Amika Wardana. 'Ta'aruf dan Upaya Membangun Perjodohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta'.

Munawaroh, Hifdhotul. 'Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer,' *Jurnal Ijtihad*, 1. Juni, 2018.

### **Website**

<http://malang-kota.muhammadiyah.or.id/content-23-sdet-tarjih-dan-tajdid.html>.

<http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/>.

<https://onellow.blogspot.com/2016/12/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>,

<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-5-sdet-visi.html>.

<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-6-sdet-misi.html>.

<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html>.

<https://www.instagram.com/p/B1vDqV7pJJx/>.

<https://www.instagram.com/p/B1vEXbRJhki/>.

<https://www.instagram.com/stories/highlights/17858370007308596/>.

<https://www.instagram.com/stories/highlights/17921332552124653/>.

<https://www.instagram.com/stories/highlights/18003570409127213/>.

<https://www.instagram.com/taarufasik/?hl=id>.

<https://www.nu.or.id/post/read/89940/bahtsul-masail-forum-diskusi-di-nu-yang-miliki-5-keunikan->.

### **Wawancara**

Abdul Wahid, *wawancara*, (Malang, 12 Maret 2020).

Atho', *wawancara*, (Malang, 18 Maret 2020).

Junari, *wawancara*, (Malang, 3 Maret 2020).

Said, *wawancara*, (Malang, 10 Maret 2020).

Shampton, *wawancara*, (Malang, 16 Maret 2020).

## LAMPIRAN

1. Foto wawancara dengan Ustadz Moch. Said, S.Pd.I, M.Pd. selaku Ketua Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang



2. Foto wawancara dengan Ustadz Atho' selaku anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang



3. Foto wawancara dengan Ustadz Shampton Masduqie, S.HI. selaku anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang



4. Foto wawancara dengan Bapak Junari, S.Ag. selaku Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang





5. Foto wawancara dengan Ustadz Abdul Wahid, M.PdI. selaku anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang



6. Foto Surat Penelitian di Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65134 Telp. (0471) 421013 Fax. (0471) 421014  
 Website: www.uin-malang.ac.id Email: info@uin-malang.ac.id

Nomor : p.425/P.Sy/11/1512/2020  
 Lampiran :  
 Perihal : Penelitian

Kepada Yth  
 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
 Jl. K.H. Yusuf Alkhatib No. 23, Kertanegara, Kota Malang, Jawa Timur


Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar  
 Nama : Rosa Canggih Nugroho  
 NIM : 16210113  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Diperkenankan melakukan penelitian di Majelis Tarjih Kota Malang untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi, yang berjudul "Pandangan Tarbiyah Bahtsul Masal dan Majelis Tarjih Kota Malang tentang Aplikasi *Tanah Online*".

Demikian, atau perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh



Tembusan :  
 1. Dekan  
 2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhriyah  
 3. Kabag. Tata Usaha



## 7. Foto Surat Penelitian di Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### a. Data Pribadi

Nama : Rissa Canggista Ngapriba  
 Tempat, Tanggal Lahir : Ngabang, 19 Oktober 1998  
 No. Telepon / Hp : 085331306656  
 Email : rissacanggistangapriba@gmail.com

### b. Riwayat Pendidikan

2002/2003 – 2004/2005 : TK Kartika V – 77  
 2004/2005 – 2008/2009 : SD Negeri Kesatrian 1  
 2009/2010 : SD Negeri Tunggulwulung 1  
 2010/2011 – 2012/2013 : SMP Negeri 18 Malang  
 2013/2014 – 2015/2016 : SMA Negeri 1 Kepanjen  
 2016/2017 – 2019/2020 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

